

**KINERJA PEMERINTAHAN GAMPONG DALAM QANUN NOMOR
8 TAHUN 2011 TENTANG PEMERINTAHAN GAMPONG**
(Penelitian di Gampong Dayah Bubue Kecamatan Peukan Baro
Kabupaten Pidie)

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

SARYULIS
NIM. 140105101

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2021 M /1442 H**

**KINERJA PEMERINTAHAN GAMPONG DALAM QANUN
NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PEMERINTAHAN
GAMPONG
(Studi Kasus Gampong Dayah Bubue Kecamatan Peukan Baro
Kabupaten Pidie)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Sebagai
Beban Studi Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Tata Negara (Siyasah)

Oleh

Saryulis
NIM. 140105101

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:


جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Drs. Mohd. Kalam, M.Ag.
NIP. 195712311988021002


Bustanham Usman, S.H.T., M.A.
NIDN. 2110057802

**KINERJA PEMERINTAHAN GAMPONG DALAM QANUN NOMOR 8
TAHUN 2011 TENTANG PEMERINTAHAN GAMPONG
(Penelitian di Gampong Dayah Bubue Kecamatan Peukan Baro Kabupaten
Pidie)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Tata Negara (Siyasah)


Pada Hari/Tanggal:

Senin 08 Juni 2021
27 Syawwal 1442H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,




Muntaznur, S.P., MA
NIP: 196609092014032002

Bustaman Usman, S.H.I., MA
NIDN: 210057802

Penguji I,

Penguji II,



Misran, S.Ag., M.Ag
NIP: 197507072006041004

Yenny Sri Wahyuni, SH., MH
NIP: 198101222014032001

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs: www.dakwah.ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Saryulis
NIM : 140105101
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:


1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 3 Juni 2021

Yang menerangkan,


Saryulis



ABSTRAK

Nama : Saryulis
NIM : 140105101
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara
Judul : Kinerja Pemerintahan Gampong dalam Qanun Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Gampong (Studi Kasus Gampong Dayah Bubue Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie)
Tanggal Munaqasyah : 08 Juni 2021
Tebal Skripsi : 67 halaman
Pembimbing I : Drs. Mohd Kalam Daud M.Ag
Pembimbing II : Bustamam Usman S.H.I., M.A
Kata Kunci : Kinerja, Pemerintahan Gampong Qanun Nomor 8 Tahun 2011

Pemerintahan Gampong Dayah Bubue Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie, sudah melakukan berbagai program kerja, namun belum diketahui hasil kinerja tersebut apakah sudah sesuai dengan Qanun Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Gampong. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk kinerja pemerintahan Gampong Dayah Bubue Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie dan indikator keberhasilan kinerja aparatur pemerintahan Gampong Dayah Bubue Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie menurut Qanun Nomor 8 Tahun 2011. Penelitian ini menggunakan metode lapangan dengan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian diketahui bahwa bentuk kinerja pemerintahan Gampong Dayah Bubue meliputi bidang pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, peningkatan kualitas aparatur pemerintahan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, penanggulangan bencana serta kesehatan masyarakat melalui program olahraga dan Posyandu. Indikator keberhasilan kinerja aparatur Gampong Dayah Bubue yang sudah dicapai ditinjau dari Qanun Nomor 8 Tahun 2011 Kabupaten Pidie tentang Pemerintahan Gampong mencakup bidang pemerintahan, bidang pembangunan, pembinaan, pemberdayaan dan penanggulangan meliputi aspek penanggulangan bencana dan penanganan keadaan mendesak. Sementara itu, indikator kinerja Gampong Dayah Bubue yang belum terlaksana ialah aspek pembangunan dan rehap pasar gampong, pembinaan karang taruna/klub pemuda olahraga serta pembangunan rehabilitasi rumah masyarakat yang tidak layak huni

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“KINERJA PEMERINTAHAN GAMPONG DALAM QANUN NO 8 TAHUN 2011 TENTANG PEMERINTAHAN GAMPONG (Penelitian di gampong dayah bubue kecamatan peukan baro kabupaten pidie)”**. Tidak lupa pula, shalawat beserta salam penulis limpahkan kepada pangkuan alam Baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau-lah kita telah dituntunnya dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus penulis selesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dimana pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Mumtazinur, S.IP., MA selaku ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Drs. Mohd Kalam Daud M.Ag sebagai pembimbing I yang telah membantu dan memberikan arahan sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
4. Bustamam Usman S.H.I.,M.A sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan memberikan arahan dalam proses pelaksanaan penelitian sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
5. Seluruh dosen dan karyawan Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis.
6. Teristimewa penulis persembahkan skripsi ini kepada Ayahanda tercinta M.Yusuf serta Ibunda tercinta Marlina yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta dorongan yang luar biasa selama penulis mengikuti perkuliahan sampai menyelesaikan pendidikan, serta penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan. Karya tulis ini juga saya persembahkan kepada seluruh keluarga besar yang terus memberikan semangat dan motivasi dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak yang tak terhingga untuk semua doa dan dukungannya.


7. Terima kasih juga kepada kawan-kawan saya Rahmi, Azil Ikhsan, Raja, Ona, Nandos, Lala, Takin, dan kawan seperjuangan di Hukum Tata Negara angkatan 2014.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Penulis berharap semua yang dilakukan menjadi amal ibadah dan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca sebagai motivasi bagi penulis. Semoga kita selalu mendapat ridha dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal'alamin.

Banda Aceh, 3 Maret 2021

Penulis,

Saryulis



TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	Gh	
5	ج	J		٢٠	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	Q	
7	خ	Kh		٢٢	ك	K	
8	د	D		٢٣	ل	L	
9	ذ	Z	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	M	
10	ر	R		٢٥	ن	N	
11	ز	Z		٢٦	و	W	
12	س	S		٢٧	هـ	H	
13	ش	Sy		٢٨	ع	’	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	Y	

15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				
----	---	---	----------------------------	--	--	--	--

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fatḥah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fatḥah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Fatḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَ	<i>Fatḥ ah</i> dan <i>alifatau ya</i>	Ā
إِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
وُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥ ah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ رَوْضَةٌ : *raudḥ ah al-aṭ fāl/ raudḥ atul aṭ fāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talḥ ah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama

lainnyaditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, sepertiMesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus




DAFTAR ISI

Halaman

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK.....	vii
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kajian Kepustakaan	7
E. Penejelasan Istilah.....	12
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB DUA KETENTUAN UMUM TENTANG PEMERINTAHAN GAMPONG.....	19
A. Pengertian Pemerintahan Gampong.....	19
B. Wewenang Pemerintahan Gampong.....	22
C. Struktur Pemerintahan Dalam Gampong	26
D. Alasan Berlakunya Pemerintahan Gampong	34
E. Kinerja Pemerintahan Gampong.....	42
BAB TIGA KINERJA APARATUR GAMPONG DALAM QANUN NO 8 TAHUN 2011 TENTANG PEMERINTAHAN GAMPONG	44
A. Gambaran Umum Gampong Dayah Bubue	44
B. Bentuk Kinerja Pemerintahan Gampong Dayah Bubue Kecamatan Pekan Baro Kabupaten Pidie	49
C. Indikator Keberhasilan dan Penghambatan Kinerja Aparatur Pemerintahan Gampong Dayah Bubue.....	58
BAB EMPAT PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA 72
LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Lembaga Kemasyarakatan Gampong Dayah Bubue	41
Tabel 3.2 Nama Perangkat Gampong Dayah Bubue Tahun 2018-2024	43
Tabel 3.3 Sarana Dan Invesntaris Gampong Dayah Bubue	43
Tabel 3.4 Jumlah Penduduk Gampong Dayah Bubue Berdasarkan Dusun	44
Tabel 3.5 Kinerja Pemerintah Gampong Dayah Bubue dalam Bidang Pemerintahan	47
Tabel 3.6 Kinerja Pemerintah Gampong Dayah Bubue dalam Bidang Pembangunan	49
Tabel 3.7 Kinerja Pemerintah Gampong Dayah Bubue dalam Bidang Pembinaan	51
Tabel 3.8 Kinerja Pemerintah Gampong Dayah Bubue dalam Bidang Pemberdayaan	53
Tabel 3.9 Kinerja Pemerintah Gampong Dayah Bubue dalam Bidang Penanggulangan	54



DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Gampong Dayah Bubue.....42



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Instrumen Wawancara
- Lampiran 2 : Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 3 : Surat Izin Melakukan Penelitian dari Fakultas Syaria'h dan Hukum
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Gampong Dayah Bubue



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam konsideran Undang-Undang tersebut disampaikan bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Jika dipahami dari konstruksi hukum terhadap struktur pemerintahan desa, masih menggunakan konstruksi hukum yang diterapkan selama ini. Hal ini dapat ditelusuri dari teks hukum pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyatakan, bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia¹.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan. Pemerintah desa bertugas sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Pemerintah desa yaitu kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa dan para aparatur pemerintahan desa².

¹ Artikel Terkait “Memahami Subtansi UU Nomor 6 Tahun 2014”, Diposkan oleh rajawali garuda pancasila., diakses 25 Februari 2020

² Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Ayat 1

Aparatur pemerintah desa merupakan alat pemerintah sebagai pelaksana pemerintah terendah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus mampu menunjukkan kualitasnya sebagai pengurus masyarakat dan Negara. Sebagai pengurus masyarakat aparatur pemerintah desa adalah wakil dari masyarakat. Dengan, fungsi keduanya tersebut diharapkan aparatur pemerintah desa mampu mewakili masyarakat yang dipimpinnya.

Kepala desa sebagai pemimpin pemerintahan desa harus dapat menjalankan kepemimpinannya dengan baik dan lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat banyak dalam segala hal utamanya dalam melihat potensi-potensi yang ada di dalam wilayah kepemimpinannya. Dalam *Al-lqur'an* kepemimpinan ialah orang yang memiliki wewenang dan kekuasaan untuk mengembangkan suatu urusan atau tugas³. Konsep *Fiqh Siyasa* mengatur tentang kepemimpinan meskipun para ulama berbeda pendapat, dimana ada yang menafsirkan dengan kepala negara, pemerintah, ulama bahkan orang-orang Syi'ah mengartikan dengan imam-imam mereka yang maksum⁴.

Sesuai dengan Qanun Nomor 8 Tahun 2011 tentang pemerintahan Gampong Pasal 18 bahwa Pemerintah gampong terdiri dari pemerintahan gampong dan tuha peuet gampong (TPG). Pemerintahan gampong dimaksud terdiri dari Geuchik dan perangkat gampong. Perangkat gampong yang dimaksud terdiri dari Sekretaris Gampong dan perangkat gampong lainnya. Perangkat gampong lainnya meliputi Sekretaris Gampong, pelaksanaan teknis lapangan dan unsur kewilayahan. Pelaksanaan teknis lapangan yaitu Kepala Urusan (KAUR) seperti KAUR Pemerintahan dan KAUR Umum, sedangkan unsur kewilayahan yaitu Ulee Jurong atau Kepala Lorong (KEPLOR). Yang Dalam ilmu manajemen pembantu pimpinan disebut staf, Staf professional diartikan sebagai pegawai yaitu pimpinan yang memiliki keahlian dalam

³ J.Sayuti Palungan, *Fiqh Siyasa Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Graiagrafindo,1997), hlm. 66

⁴ Ibid, hlm.76

bidangnya, bertanggungjawab, dan berperilaku professional dalam menjalankan tugasnya.

Selanjutnya pada pasal 21 Qanun Nomor 8 Tahun 2011 disebutkan; Geuchik bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Gampong, melaksanakan Pembangunan Gampong, dan Kemasyarakatan, serta menata Adat Gampong⁵. Berdasarkan rumusan pasal 5, bahwa Gampong memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau Adat Istiadat yang diakui dan dihormati⁶.

Jadi yang dimaksud penyelenggaraan urusan pemerintahan adalah “untuk mengatur”, untuk mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat. Dalam rumusan pada Pasal 1 angka 10 yang menyatakan, bahwa Pemerintah Gampong adalah Geuchik dan Imam meunasah atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong. Jadi yang berwenang adalah pemerintah Gampong, yakni Geuchik dibantu perangkat Gampong, sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Gampong. Disamping Geuchik dan perangkat Gampong ada unsur lain penyelenggara pemerintahan Gampong. Pasal 1 angka 28 Qanun No 8 Tahun 2011 menjawab yang dimaksudkan Perangkat lain, yakni Badan permusyawaratan Gampong Penyelesaian Persengketaan Adat Gampong dalam menyelesaikan berbagai perkara Adat, perselisihan antara penduduk atau sengketa-sengketa dibidang adat Gampong yang dipimpin langsung oleh Keuchik , Imam gampong dan Tuha peuet Gampong. atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Gampong berdasarkan keterwakilan wilayah.

⁵ Qanun kabupaten pidie No 8 tahun 2011 *Tentang Pemerintahan Gampong* pasal 21

⁶ Qanun kabupaten pidie No 8 Tahun 2011 *Tentang Pemerintahan Gampong* pasal 5

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perangkat Gampong adalah Pembantu Keuchik dan pelaksanaan tugas menyelenggaraan Pemerintahan Gampong, melaksanakan pembangunan Gampong, pembinaan kemasyarakatan Gampong, dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pengertian tersebut, sehubungan dengan Gampong, dapat diketahui bahwa pemerintahan Gampong adalah sekelompok orang dan lembaga yang membuat dan menjalankan undang-undang pada tingkat Gampong, dengan tujuan mendekatkan pelayanan publik kepada penerimanya di kalangan masyarakat lokal. Dalam hal ini, penyelenggaraan pemerintahan Gampong merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga Gampong memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya⁷.

Keuchik bertanggung jawab kepada lembaga pemerintahan Gampong dan menyampaikan laporan pelaksanaan pada lembaga pemerintahan tingkat di atasnya. Selaku wakil masyarakat Gampong, maka dapat dikatakan bahwa Keuchik merupakan wakil dari suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki susunan asli berdasarkan asal-usul yang bersifat istimewa, sehingga landasan utama pemerintahan Gampong adalah partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, pemerintahan Gampong pada dasarnya dibentuk untuk menyelenggarakan pemerintahan demokratis, yaitu pemerintahan yang menjunjung tinggi hak-hak rakyat atau masyarakat, pemerintah yang mengedepankan kepentingan rakyat, pemerintah yang didukung oleh rakyat. Dengan ungkapan lain, dalam hal ini tingkat desa, adalah pemerintah dari, oleh, dan untuk rakyat⁸. Selain itu, pemerintahan yang demokratis adalah pemerintahan yang dapat dikontrol oleh masyarakat⁹. kemampuan pemerintah dalam mengelola kebijakan makro ekonomi.

⁷ Widjaja, H.A.W *Otonomi Desa*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Tahun 2003 Hal 3

⁸ Udak, *Pembaharuan Tata Pemerintahan Desa*, Sanlima-the Ford Foundition, Jakarta. Tahun 2003 hal 92

⁹ Ali, M. *Orang Desa Anak Tiri Perubahan*. Malang : Averroes Press. 2007. Hal 103

Selain Qanun Nomor 8 Tahun 2011, Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 juga mengatur tentang Pemerintah Desa, adapun fungsi dan tugas dari pemerintahan desa yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara efisien dan akuntabel, serta melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Dengan demikian Pemerintah Desa menjalankan fungsi administrasi pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum, dan pembinaan lembaga masyarakat.¹⁰ Namun demikian yang terjadi di tingkat pemerintahan terendah yaitu desa atau kelurahan justru banyak terjadi kejadian-kejadian yang menyangkut rendahnya pelayanan pemerintahan kepada masyarakat baik secara kualitas maupun kuantitas.

Agar semua ini dapat dicapai sesuai apa yang diharapkan maka pemerintah melaksanakan sistem pemerintahan dalam bentuk desentralisasi maksud tujuannya adalah agar mempermudah pelaksanaan pemerintahan yang teratur dan sistematis. Maka dibentuklah delegasi mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota. Hingga sampai kepada level yang paling bawah yaitu pemerintah desa. Pemerintah desa memiliki otonomi desa yang sah dan telah diakui dalam pelaksanaan pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan di desa, maka pemerintah desa juga memerlukan struktur pemerintahan dan struktur lembaga desa agar dapat menjalankan sistem pemerintahan desa dengan baik¹¹.

Gampong juga mempunyai kewenangan yaitu mencakupi urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul gampong seperti adat gampong yaitu menyusun aturan pergaulan masyarakat bertetangga dengan

¹⁰ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa* Pasal 24

¹¹ Ryas Rasyid, *Memahami Ilmu Pemerintahan*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2006), hlm. 4.

masyarakat adat gampong lainnya serta urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada gampong.¹²

Qanun Nomor 8 Tahun 2011 yang mencakup tentang Gampong ini juga memuat substansi pengaturan mengenai pembangunan, pemerintah Gampong, lembaga kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, diharapkan dapat menjawab permasalahan. Dilihat pada tata kelola penyelenggaraan pemerintah Gampong di Gampong Dayah Bubue Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie beberapa sudah berjalan seperti pembangunan Kantor Geuchik, dan juga Pembaharuan meunasah dari meunasah lama menjadi baru. akan tetapi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah Gampong belum dijalankan sesuai Qanun Nomor 8 Tahun 2011 tentang Gampong sehingga tata kelola penyelenggaraan pemerintahan Gampong belum dilaksanakan sesuai Qanun tersebut tersebut, contohnya rekrutmen aparat yang tidak sesuai standar operasional prosedur tentang cara dan teknis merekrut sehingga belum maksimal sampai sekarang. Fenomena lainnya adalah dalam pengelolaan fisik infrastruktur banyak infrastruktur yang masih kurang seperti area olahraga, sehingga tempat wahana berolahraga belum ada. Masyarakat menuntut pemerintah agar menciptakan pemerintahan yang baik agar aparat pemerintah desa dapat menjalankan tugas kepada masyarakat dengan lebih baik. Oleh karena itu untuk mencapai suatu keadilan dalam masyarakat Gampong dan mencapai suatu kesepakatan antara pemerintah Gampong dengan masyarakat, agar pemberdayaan masyarakat Gampong terlaksana dengan baik maka perlu dilakukan penelitian yang berjudul **“Kinerja Pemerintahan Gampong dalam Qanun Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Gampong (Penelitian di Gampong Dayah Bubue Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie).”**

¹² Qanun kabupaten Pidie No 8 Tahun 2011 *Tentang Pemerintahan Gampong* Pasal 16

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana bentuk kinerja pemerintahan Gampong Dayah Bubue Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie ?
2. Apa saja indikator keberhasilan kinerja aparatur pemerintahan Gampong Dayah Bubue Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie menurut Qanun Nomor 8 Tahun 2011 ?
3. Apa saja penghambat kinerja aparatur pemerintahan Gampong Dayah Bubue Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie menurut Qanun Nomor 8 Tahun 2011 ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk kinerja pemerintahan Gampong Dayah Bubue Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie.
2. Untuk mengetahui indikator keberhasilan kinerja aparatur pemerintahan Gampong Dayah Bubue Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie menurut Qanun Nomor 8 Tahun 2011.
3. Untuk mengetahui penghambat kinerja aparatur pemerintahan Gampong Dayah Bubue Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie menurut Qanun Nomor 8 Tahun 2011.

D. Kajian Pustaka

Untuk melihat tulisan ini sudah ada yang mengkaji atau belum, maka penulis memandang perlu untuk melihat beberapa literatur terdahulu agar kesamaan maupun perbedaan dalam tulisan ini dapat dilihat dari sisi akademis. Berikut kajian-kajian terdahulu.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Ahmad Nur Alif yang berjudul “*Kajian Hukum Islam Tentang Peranan Pemerintahan Desa dan BPD Dalam*

*Pelaksanaan Pembangunan dan Kesejahteraan Umum*¹³. Dalam skripsinya hanya mengedepankan fungsinya pemerintahan desa dalam memperdayakan masyarakat desa agar masyarakat tersebut dapat memperoleh kebijakan dan keadilan dalam kehidupan di desanya, saja dan juga banyak menjelaskan fungsi-fungsi tersebut melalui pendapat para ahli dan berdasarkan Undang-Undang. Selanjutnya dia juga menjelaskan bahwa pemerintah desa merupakan suatu lembaga perpanjangan pemerintahan pusat yang memiliki peran dan fungsi dalam mengatur masyarakat desa demi keberhasilan pembangua nasional. Karena peran yang sanagt penting maka diperlunya undang-undang yang berkaitan dengan pemerintahan desa. Adapun beberapa wewenang pemerintahan desa yaitu :

- a. Makin dekat dengan produser dan pelayanan publik dengan warga masyarakat yang dilayani, harus tepat sasaran merata, berkualitas dan terjangkau oleh publik
- b. Penyerahan wewenang luas kepada daerah dapat membuka peluang bagi aktor-aktor publik lokal dan sumber daya manusia yang berkualiats, berkeatifitas dan berinovasi.
- c. Membangun dan mencegah kemiskinan dan pengagguran karena hal ini sudah menjadi masalah nasional yang tidak saja dipikulkan kepada pemerintahan pusat tetapi juga kepada pemerintahan daerah dan pemerintahan desa.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Taufik Yulianto yang berjudul “*Kinerja Kepala Desa Dalam Pelayanan Publik di Desa Tegalmati Kecamatan Petarukan Kabupaten Pematang*” Dalam skripsinya menjelaskan tentang Pelayanan Publik yang diberikan oleh Pemerintahan Desa terhadap masyarakat. Bentuk pelayanan yang diberikan pemerintahan desa meliputi pelayanan dalam urusan umum seperti pelayanan pembuatan surat-surat dan pelayanan lainnya sesuai dengan tugas masing-masing aparat desa. Kepala desa telah memberikan kewenangan kepada perangkat desanya untuk melaksanakan tugasnya sesuai

¹³ Ahmad Nur Alif, “*Kajian hukum islam tentang peranan pemerintahan desa dan BPD dalam pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan umum*”. Skripsi Fakultas syariah dan hukum UIN Syarif hidayatullah Jakarta, 2010.

dengan asas penyelenggaraan pelayanan yang baik sesuai dengan peraturan desa yang telah ditetapkan. Masyarakat mengharapkan dalam penyelenggaraan pelayanan publik antara lain semakin meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam wujud pelayanan yang cepat, mudah, berkeadilan, berkepastian hukum, transparan, aman, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kepala Desa sudah berusaha melaksanakan tugasnya sebagai kepala desa untuk membina perangkat desanya dan masyarakat desanya, namun kurang tegas dalam menangani perangkat yang sering membolos bekerja, perlu diperbaiki dalam konteks pembinaan perangkatnya agar pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan benar-benar dilaksanakan sesuai dengan tugas dan wewenangnya dan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik¹⁴

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Suhardi yang berjudul "*Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*" di dalam Skripsinya menjelaskan tentang Tata kelola desa dengan baik, dalam skripsinya dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Menurutnya Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa dalam penerapan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 diperlukan 4 hal, yaitu suatu pengawasan yang dilaksanakan oleh orang atau badan yang ada didalam lingkungan unit lembaga atau organisasinya. bentuk pengawasan yang dilaksanakan di desa majannang pada kegiatan sebelum kegiatan tersebut dilakukan, agar mampu mencegah terjadinya kegiatan yang melenceng.

Tata kelola penyelenggaraan pemerintah desa Sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam mewujudkan pemerintahan yang baik pada prinsip daya tanggap muncullah suatu pertanyaan mengenai respon penyelenggara pemerintah Desa terhadap aspirasi masyarakat di Desa Majannang pada penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Ketersediaan informasi seperti ini masyarakat didesa Majannang dapat ikut

¹⁴ Taufik Yulianto yang berjudul "*Kinerja Kepala Desa dalam Pelayanan Publik Di Desa Tegalmati Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang*" Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Tahun 2015.

sekaligus mengawasi sehingga kebijakan yang muncul bisa memberikan hasil yang 70 optimal bagi masyarakat serta mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi yang hanya akan menguntungkan salah satu kelompok masyarakat. Partisipasi adalah prinsip bahwa setiap orang memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Keterlibatan dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Dengan keterlibatan masyarakat dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintah Desa di Desa majannang dimana pemerintah dianggap sebagai figur utama dalam masyarakat karena memiliki kelebihan dan kebanyakan anggota masyarakat dilingkungannya¹⁵

Keempat Skripsi yang ditulis oleh Rika Novitasari yang berjudul *“Partisipasi Politik (Political Participation) dan Perilaku Pemilih (Voters Behavior) Dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Tahun 2013 Di Desa Ngunut Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung”* dalam bentuk jurnal. Pemilihan Kepala Desa merupakan salah satu bentuk partisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Pemilihan Kepala Desa juga tidak terlepas dari adanya partisipasi politik masyarakat. Partisipasi politik masyarakat desa akan berjalan dengan lancar apabila ada perilaku politik dari masyarakat dan sosialisasi politik serta komunikasi politik yang baik dari para calon Kepala Desa mengenai visi dan misi serta program kerja yang akan dilaksanakan. Pada Pilkades Ngunut Tahun 2013 diikuti oleh 2 (dua) calon Kepala Desa. Berpijak pada permasalahan yang ada maka rumusan masalah yang timbul adalah: (1) Bagaimanakah persiapan masyarakat Desa Ngunut dalam menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa tahun 2013. (2) Bagaimanakah proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Ngunut tahun 2013. (3) Bagaimanakah perilaku pemilih dalam pemilihan Kepala Desa Ngunut tahun 2013 dan (4) Bagaimanakah bentuk partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa Ngunut tahun 2013.

¹⁵ Suhardi Yang berjudul *“Tata Kelola Pemerintahan Desa”* Skripsi Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar Tahun 2016

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengandalkan peneliti sebagai instrumen kunci serta mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif yaitu pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subyek atau obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya¹⁶

Kelima Skripsi yang ditulis oleh Lisa Oktavia yang berjudul “*Tinjauan Fiqh Siyasa dan Undang-Undang Desa Terhadap Peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan*” Kepala desa harus menjadi seorang pemimpin dalam menjalankan Kepemimpinannya harus menyeru Manusia kepada Amar Makruf Nahi Munkar, Menyeru berbuat baik dan melarang manusia berbuat keburukan. Dengan demikian jika pemimpin Memiliki sifat Amal Makruf Nahi Munkar maka kita diperintahkan wajib menaati pemimpin yang seperti itu. Namun jika pemimpin memerintahkan untuk bermaksiat kepada Allah, maka tidak ada kewajiban untuk mematuhi dan taat sedikitpun kepadanya. Maka dari itu masyarakat Desa agar bisa memberikan masukan dan menegur jika pemerintahan desa dalam melaksanakan amanah yang diembahnya tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Jika pemerintahan Desa bekerja sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan dan melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab maka akan membawa perubahan positif untuk kemajuan desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat¹⁷

¹⁶ Rika Novitasari, “Partisipasi Politik (Political Participation) Dan Perilaku Pemilih (Voters Behavior) Dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Tahun 2013 Di Desa Ngunut Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung”, jurnal Vol.1 No.1 (2014)

¹⁷ Lisa Oktavia yang berjudul “*Tinjauan Fiqh Siyasa dan Undang-Undang Desa Terhadap Peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan*” Skripsi Fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung. Tahun 2018

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman pembaca dalam memahami istilah yang dipakai dalam proposal ini, maka perlu dibuat penjelasan terhadap istilah-istilah tersebut, yaitu :

1. Kinerja

Kinerja yang dimaksud yaitu Kinerja pemerintahan desa, Dalam kamus besar bahasa indonesia (KBBI), Kinerja adalah “ Sesuatu yang dicapai”¹⁸ artinya kinerja itu adalah suatu tujuan untuk mencapai sesuatu untuk memperlihatkan prestasi atau kemampuan untuk bekerja.

Menurut Sutrisno Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka nupaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika¹⁹. Menurut Sinambela, Kinerja adalah kemampuan pegawai dalam melakukan sesuatu keahlian tertentu. Kinerja pegawai sangatlah perlu, sebab dengan kinerja ini akan diketahui seberapa jauh kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Untuk itu diperlukan penentuan kriteria yang jelas dan terukur serta ditetapkan secara bersama-sama yang dijadikan sebagai acuan yang nantinya akan nampak pada kemampuan, motivasi, serta mampu melihat peluang yang ada²⁰.

2. Pemerintahan Gampong

Jika dilihat dari pendekatan segi bahasa kata “pemerintah” atau “pemerintahan”, kedua kata tersebut berasal dari kata “perintah” yang berarti sesuatu yang harus dilaksanakan Menurut kamus besar bahasa

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

¹⁹ Edy Sutrisno. *Manajemen Sumber Daya Manusia.kencana*, Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Jakarta,2010. Hlm 170

²⁰ Sinambela, Lijan Poltak. *Kinerja Pegawai; Teori, Pengukuran dan Implikasi*. Graha Ilmu Yogyakarta,2012 Hlm 8

indonesia pemerintahan yaitu orang yang dipakai untuk mencapai suatu maksud yang dipakai untuk menjalankan kekuasaan negara²¹. Dalam buku H Muhammad Rohidin Pranadjaja yang judulnya “Hubungan antara instansi pemerintah”, gagasan-gagasan Pemerintah menjelaskan bahwasanya “Istilah tersebut berasal dari Pemerintah kata perintah, yang memiliki arti kata-kata yang bertujuan disuruh melakukan sesuatu kegiatan, sesuatu yang harus dilakukan. Pemerintah merupakan orang-orang, badan ataupun aparat dihapus dan memberi perintah. Sedangkan menurut Ridwan HR Pemerintahan adalah Besctuurvoering atau pelaksanaan tugas pemerintah, sedangkan Pemerintah adalah organ/alat atau alat yang menjalankan pemerintahan²²

Pemerintahan yang dimaksud dalam kajian ini yaitu pemerintahan desa, pemerintahan sebagai sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan-kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga dimana mereka ditempatkan. Pemerintahan merupakan organisasi atau wadah orang yang mempunyai kekuasaan dan lembaga yang mengurus masalah kenegaraan dan kesejahteraan rakyat dan negara.

Pada umumnya yang disebut dengan “pemerintah” adalah sekelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan yang dalam arti ini melaksanakan wewenang yang sah dan melindungi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perbuatan dan pelaksanaan berbagai keputusan²³

Gampong adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia

²² HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm 2

²³ Bayu surianingrat, *Mengenal Ilmu Pemerintahan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm.

pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat²⁴.

Gampong yang dimaksud yaitu Gampong Dayah Bubue Kecamatan Peukan baro Kabupten Pidie, adapun Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 pengertian desa adalah suatu wilayah yang ditempati sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat yang di dalamnya merupakan kesatuan hukum yang memiliki organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat, dan berhak menyeleng garakan rumah tangganya sendiri (otonomi) dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Zakaria dalam Wahjudin Sumpeno dalam Candra Kusuma²⁵ menyatakan bahwa desa adalah sekumpulan yang hidup bersama atau suatu wilayah, yang memiliki suatu serangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan sendiri, serta berada diwilayah pimpinan yang dipilih dan ditetapkan sendiri. Sedangkan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 Tentang pasal 6 menyebutkan bahwa Pemerintahan Permusyawaratan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adatistiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁶

3. Qanun

Pengertian qanun sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikenal dengan nama: Kanun, yang artinya adalah: undang-undang, peraturan, kitab undang-undang, hukum dan kaidah.²⁷ Adapun pengertian

²⁴ Widjaja, HAW. *Pemerintahan Desa/Marga*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 3.

²⁵ Candra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, suwondo, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Jurnal Administrasi Publik , vol I, No. 6

²⁶ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 *Tentang Desa*

²⁷ Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 442

Qanun menurut kamus Bahasa Arab adalah: undang-undang, kebiasaan atau adat.²⁸

Istilah qanun dalam bahasa Arab merupakan bentuk kata kerja dari qanna. Hal ini sebagaimana penjelasan Ridwan, dalam bahasa Arab kata kerja qanun adalah qanna yang artinya membuat hukum yang artinya membuat hukum (*to make law, to legislate*). Dalam perkembangannya, kata qanun berarti hukum (*law*), peraturan (*rule, regulation*), dan Undang-Undang (*statute, code*).²⁹ Qanun adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Provinsi Aceh. Qanun terdiri atas:

- a. Qanun Aceh, yang berlaku di seluruh wilayah Provinsi Aceh. Qanun Aceh disahkan oleh Gubernur setelah mendapat persetujuan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.
- b. Qanun Kabupaten/Kota, yang berlaku di kabupaten/kota tersebut. Qanun kabupaten/kota disahkan oleh bupati/wali kota setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRK (Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau Dewan Perwakilan Rakyat Kota).

F. Metode Penelitian

Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dan empiris, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif³⁰. Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi Hukum positif, sedangkan empiris yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji suatu kaidah-kaidah yang bersumber langsung dari lapangan atau dengan metode wawancara dan berdasarkan kejadian nyata dalam masyarakat. Konsep ini

²⁸ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, PT Hidakarya Agung, Jakarta, 1989, hlm. 357

²⁹ Ridwan, *Positivisasi Hukum Pidana Islam* (Analisis atas Qanun No. 14/2003 Tentang Khalwat/Mesum Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

³⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 295.

memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.³¹ Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.

1. Sumber Data

Di dalam metode penelitian hukum normatif, terdapat 3 macam bahan pustaka yang dipergunakan oleh penulis yakni:

a. Bahan Hukum Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber observasi atau pengamatan, peneliti perlu membuka dan menjalin kerjasama yang baik dengan informannya. Untuk mendapat informasi awal, penelitian melakukan studi literatur yang berkenaan kinerja aparatur gampong. Hal ini bertujuan untuk menjalin kerjasama yang baik dengan informasi yang diteliti untuk melakukan suatu perubahan yang mengarah perbaikan, sesuai kehendak dan kebutuhan. Peneliti harus terjun langsung ke lapangan tempat penelitian sehingga data yang diharapkan dapat diperoleh secara akurat dan jelas. Dalam pengumpulan sumber data penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek peneliti. Data ini dikumpulkan melalui perpustakaan seperti: buku (liteature), Peraturan Perundang-undangan, Qanun Aceh dan hasil penelitian cacatan-cacatan yang ada pada lembaga perpustakaan, Data sekunder diperlukan untuk melengkapi data primer. Berupa Undang-Undang desa No.

³¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 13-14.

6 tahun 2014 dan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 8 Tahun 2011 tentang pemerintahan gampong.

c. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum yang menguatkan penjelasan dari bahan hukum primer data sekunder yaitu berupa kamus hukum. Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data merupakan cara yang dipergunakan untuk memperoleh suatu data sebaik-baiknya dan diolah serta dianalisa sesuai dengan kerangka metode penelitian. sehingga dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

a. Wawancara

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah terknik wawancara yang mana merupakan percakapan antara dua orang atau lebih yang berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Wawancara adalah melakukan tanya jawab langsung dengan para informan dengan menggunakan pedoman wawancara. Tujuannya untuk mendapatkan informasi yang mana sang pewawancara melontarkan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab oleh orang yang diwawancarai. Adapun informan yang diwawancarai terdiri dari kepala desa, sekretaris, ketua pemuda, bendahara desa, tokoh masyarakat, masyarakat dan aparaturnya Gampong Dayah Bubue

b. Dokumentasi

Metode atau teknik dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan suatu dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan atau tulisan, buku dan sebagainya. Dokumentasi ini biasanya juga digunakan

dalam sebuah laporan pertanggung jawaban dari sebuah penelitian tentang Fungsi Qanun Nomor 8 Tahun 2011 Terhadap Kinerja Pemerintahan Gampong di Gampong Dayah Bubue Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal merupakan sistem dasar penyusunan proposal yang bertujuan memberikan gambaran untuk memudahkan pembaca dalam memahami keseluruhan isi proposal. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sistematika sebagai berikut :

BAB SATU Pendahuluan, Terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

BAB DUA Ketentuan Umum Tentang Pemerintahan Gampong, terdiri dari: Pengertian pemerintahan Gampong, wewenang pemerintah Gampong, struktur pemerintahan dalam Gampong serta alasan-alasan berlakunya pemerintahan Gampong.

Bab TIGA, Kinerja Aparatur Gampong Dayah Bubue Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie dalam Qanun Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Gampong. Terdiri dari Profil Gampong Dayah Bubue Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie, Bagaimana Pemerintahan Gampong Dayah Bubue, faktor-faktor yang memengaruhi kinerja aparatur Pemerintahan Gampong sehingga belum sesuai dengan Qanun Nomor 8 tahun 2011, serta Bagaimana tinjauan *Fiqh Siyasa* terhadap Kinerja Pemerintahan Gampong Dayah Bubue.

BAB EMPAT Penutup, terdiri dari : memuatkan kesimpulan dan saran-saran dari hasil peneliti.

BAB DUA

KETENTUAN UMUM TENTANG PEMERINTAHAN GAMPONG

A. Pengertian Pemerintahan Gampong

Pemerintahan diartikan sebagai sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan-kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga dimana mereka ditempatkan. Menurut Syafiie³² secara etimologi, pemerintahan dapat diartikan sebagai berikut:

- a. Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh. Yang berarti di dalamnya terdapat dua pihak, yaitu yang memerintah memiliki wewenang dan yang diperintah memiliki kepatuhan akan keharusan.
- b. Setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemerintah. Yang berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah.
- c. Setelah ditambah lagi akhiran “an” menjadi pemerintahan. Berarti perbuatan, cara, hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut.

Menurut Syafiie³³ Pemerintahan adalah proses, cara, perbuatan memerintah yang berdasarkan demokrasi, gubernur memegang tampuk di daerah tingkat I, segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintahan adalah badan yang melakukan kekuasaan untuk memerintah.³⁴

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemerintahan adalah susunan aparatur yang bertugas mengelola jalannya pemerintahan mulai di tingkat pusat hingga pemerintah gampong atau desa.

³² Syafiie, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 4

³³ Prof. Dr. H. Inu Kencana Syafiie, M.Si. (lahir di Nagari Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Lima Puluh Kota, Sumatra Barat, 14 Juni 1952; umur 68 tahun) adalah akademisi dan birokrat Indonesia. Ia menjadi staf pengajar dan rektor dari Universitas Pandanaran Semarang.

³⁴ Syafiie, *Pengantar Ilmu Pemerintahan....*, hlm. 5

Desa atau di Aceh disebut Gampong menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 dan 2 yang dimaksud dengan desa ialah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁵ Kemudian pada Permendagri nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa yang menyebutkan pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.³⁶

Pemerintahan Desa adalah “Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintah, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati”.³⁷

Dari berbagai pendapat di atas, maka dapat dipahami bahwa pemerintah desa merupakan unit pemerintahan paling kecil dalam sebuah negara yang dipimpin oleh seorang kepala desa dan dibantu oleh beberapa jajarannya untuk melaksanakan tugas pemerintahan di tingkat desa atau gampong.

³⁵ Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 dan 2 Tentang Pemerintahan Desa,

³⁶ Permendagri nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa

³⁷ Widjaja H, *Otonomi Desa*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 3

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang desa, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Menurut Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung berada di bawah Mukim³⁸ yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh Keuchik dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. Pemerintahan Gampong, adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peuet Gampong.³⁹

Menurut Qanun Kabupaten Pidie Nomor 8 Tahun 2011 Tentang pemerintahan Gampong. Gampong adalah Kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh *keuchik*⁴⁰ yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. Gampong merupakan bentuk pemerintahan yang dibentuk berdasarkan kewilayahan, adat istiadat masyarakat masyarakat setempat dan memiliki wewenang untuk menyelenggarakan

³⁸ Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu.

³⁹ Qanun Aceh No 5 Tahun 2003 Pasal 1

⁴⁰ Geuchik atau Keuchik adalah orang yang memimpin sebuah desa atau disebut juga kepala desa

pemerintahan secara otonom dan struktur pemerintahan Aceh⁴¹. Pemerintahan Gampong adalah keuchik dan imum meunasah dan perangkat Gampong, serta tuha peuet gampong.

Berdasarkan beberapa pendapat dan peraturan perundang-undangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan gampong dipimpin oleh keuchik yang dibantu oleh beberapa lembaga gampong, dengan tujuan dapat meningkatkan pembangunan desa baik dalam bidang infrastruktur, SDM maupun ekonomi masyarakat.

B. Wewenang Pemerintahan Gampong

Kewenangan desa mencakup kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa, kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh daerah dan pemerintah, tugas pembantuan dari pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten. Kewenangan desa yang diatur berdasarkan Keputusan Menteri dalam Negeri tentang pedoman umum kewenangan Desa, penetapan bentuk dan susunan organisasi pembentukan desa, pencalonan dan pemilihan serta penetapan kepala desa, pencalonan, pemilihan dan pengangkatan serta penetapan perangkat desa, pembentukan dan penetapan lembaga kemasyarakatan, penetapan dan pembentukan BPD (Badan Perwakilan Desa).⁴²

Pencalonan pemilihan dan penetapan anggota badan perwakilan desa, penyusunan dan penetapan anggaran pendapatan dan belanja desa. Pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat, penetapan peraturan desa, penetapan kerjasama antar desa, penetapan pinjaman desa, penetapan dan pembentukan badan usaha milik desa, pengeluaran izin skala desa, penetapan tanah khas desa, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,

⁴¹ Qanun Kabupaten Pidie Nomor 8 Tahun 2011 Pasal 2

⁴² Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dapat dianggap sebagai parlemennya desa. BPD merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia.

pengelolaan tugas pembantuan, pengelolaan dana atas bagi hasil, perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten dan kota.⁴³

Wewenang pemerintahan gampong berdasarkan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 8 tahun 2011.

1. Wewenang Keuchik

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan gampong berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama tuha peuet gampong.
- b. Mengajukan rancangan Qanun gampong
- c. Menetapkan Qanun gampong yang telah mendapatkan persetujuan dari tuha peuet gampong.
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan Qanun gampong mengenai APB gampong untuk dibahas dan ditetapkan bersama tuha peuet secara partisipatif, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.
- e. Membina perekonomian gampong serta mengkoordinasi pembangunan gampong secara partisipatif.
- f. Keuchik adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan gampong
- g. Mewakili gampongnya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjukkan kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan perundang-undangan.
- i. Membina kehidupan masyarakat gampong.

2. Wewenang Imum meunasah

Imum meunasah atau nama lain, mempunyai tugas dan melaksanakan fungsi memimpin kegiatan keagamaan, peningkatan peribadatan, peningkatan pendidikan agama untuk anak-anak/remaja dan masyarakat, memimpin seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kemakmuran Meunasah/Mushalla⁴⁴ dan kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan Syari'at Islam dalam kehidupan masyarakat.⁴⁵ Adapun kewenangan dari imum meunasah yaitu :

⁴³ UU Nomor 6 Tahun 2014 bab IV tentang Kewenangan Desa

⁴⁴ Meunasah adalah suatu bangunan yang mirip dengan masjid, namun bukan masjid. Meunasah bisa diartikan juga sebagai tempat ibadah, namun tidak hanya ibadah yang dilaksanakan di meunasah, dan tidak semua ibadah umat muslim bisa dilaksanakan di meunasah.

⁴⁵ Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong Pasal 25

- a. Meningkatkan kegiatan keagamaan, peribadatan dan pendidikan keagamaan di masyarakat gampong.
- b. Memakmurkan tempat peribadatan meunasah atau mushalla.
- c. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan syariat islam di gampong.

3. Wewenang Perangkat Gampong

Perangkat gampong adalah unsur staf yang melakukan kegiatan teknis pelayanan serta turut membantu pelaksanaan tugas dan kewajiban gampong, perangkat gampong mempunyai kewajiban untuk membantu keuchik dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya perangkat gampong diangkat dan diberhentikan oleh keuchik. Dalam Undang-Undang desa Nomor 6 tahun 2014 juga menjelaskan Perangkat Desa adalah salah satu organ pemerintah desa, selain Kepala Desa. Sesuai rumusan Pasal 1 angka 3 UU Desa, kedudukan Perangkat Desa adalah ‘pembantu’ bagi Kepala Desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kedudukan ‘pembantu’ juga dilekatkan kepada Wakil Presiden dan menteri-menteri.

Perangkat Desa diatur dalam Pasal 48-53 UU Desa. Secara ringkas, pasal-pasal ini mengatur tentang kedudukan dan tugas Perangkat Desa; pengangkatan dan pemberhentian; penghasilan; serta larangan-larangan dalam menjalankan tugas. Perangkat gampong mempunyai beberapa unsur:⁴⁶

a. Unsur Staf

yaitu Sekretariat Gampong, yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Gampong atau nama lain, yang dalam pelaksanaan tugasnya, dibantu oleh beberapa orang staf, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Gampong seperti:

- 1) Kepala Urusan Pemerintahan;
- 2) Kepala Urusan Perencanaan dan Pembangunan

⁴⁶ Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong Pasal 25

- 3) Kepala Urusan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Sosial
- 4) Kepala Urusan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat
- 5) Kepala Urusan Pemberdayaan Perempuan
- 6) Kepala Urusan Pemuda
- 7) Kepala Urusan Umum
- 8) Kepala Urusan Keuangan.

b. Unsur Pelaksana

yaitu pelaksana teknis fungsional yang melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan kondisi sosial ekonomi dan sosial budaya masyarakat, seperti :⁴⁷

- 1) *Tuha Adat*⁴⁸ atau nama lain, yang mempunyai tugas dan melaksanakan fungsi memelihara kelestarian adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan budaya setempat yang memiliki asas manfaat;
- 2) *Keujruen Blang*⁴⁹ atau nama lain, mempunyai tugas dan melaksanakan fungsi yang berhubungan dengan kegiatan persawahan;
- 3) *Peutua Seuneubok*⁵⁰ atau nama lain, mempunyai tugas dan melaksanakan fungsi yang berhubungan dengan pengaturan bidang perkebunan, peternakan dan perhutanan;
- 4) *Pawang Laot*⁵¹ atau nama lain, mempunyai tugas dan melaksanakan fungsi yang berhubungan dengan usaha penangkapan ikan di laut, termasuk pengaturan tentang usaha tambak sepanjang pantai, usaha-usaha pelestarian terumbu karang dan hutan bakau dipinggir pantai serta kegiatan yang berhubungan dengan sektor perikanan laut;
- 5) *Haria Peukan*⁵² atau nama lain mempunyai fungsi dan melaksanakan tugas yang berhubungan dengan kegiatan pasar Gampong;

⁴⁷ Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong Pasal 25

⁴⁸ Tuha adat adalah bagian pemerintahan gampong yang berfungsi membantu imuem mukim dan keuchik dalam melaksanakan reusam gampong.

⁴⁹ Keujruen blang adalah lembaga adat yang bergerak di bidang pertanian untuk membantu persoalan petani dalam pengelolaan kawasan persawahan, pembinaan masyarakat, pembangunan dan penyelesaian masalah-masalah dalam penyelenggaraan USAha pertanian.

⁵⁰ Peutua Seuneubok atau nama lain adalah orang yang memimpin dan mengatur ketentuan adat tentang pembukaan dan penggunaan lahan untuk perladangan/perkebunan.

⁵¹ Panglima Laot merupakan struktur adat yang hidup di tengah masyarakat nelayan di Propinsi Aceh

⁵² Haria Peukan adalah lembaga adat yang mengatur masalah hari-hari peukan (pasar), kebersihan peukan, pajak, keamanan, dan ketertiban peukan

- 6) Dan lain-lain unsur pelaksana teknis yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan kondisi sosial budaya dan sosial ekonomi masyarakat Gampong, dengan penyebutan nama/istilah masing-masing.

C. Struktur Pemerintahan dalam Gampong

Dalam sebuah desa dibutuhkan pemerintahan untuk menata dan mengurus setiap hal yang berkaitan dengan desa. Struktur Pemerintahan Desa terdiri dari beberapa tingkatan yang setiap tingkatannya memiliki porsinya sendiri. Pemerintah desa ditugaskan oleh pemerintah pusat untuk mengatur masyarakat pedesaan setempat berdasarkan dengan undang-undang yang ada demi mewujudkan pembangunan pemerintah diwilayah desa.

Setiap desa dikepalai oleh seorang kepala desa yang dibantu oleh jajaran perangkat desa lainnya dalam mengurus setiap keperluan desa. Setiap jajaran memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing. Dengan pembagian tugas diharapkan setiap jajaran bisa memaksimalkan kinerjanya. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa memiliki beberapa unsur, yaitu:⁵³

1. Kepala Desa

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 3 kepala desa adalah “pemerintahan desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Bertugas untuk menyelenggarakan pemerintah dan pemberdayaan desa”. Kepala Desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk Desa. Seorang kepala Desa haruslah seorang warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat, yang selanjutnya akan ditentukan dalam peraturan daerah tentang tata cara pemilihan Kepala Desa.

Dalam pemilihan Kepala Desa, calon yang memiliki suara terbanyak ditetapkan sebagai Kepala Desa terpilih. Untuk desa-desa yang memiliki hak tradisional yang masih hidup dan diakui keberadaannya, pemilihan Kepala

⁵³ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Desa hanya dilakukan berdasarkan ketentuan hukum adat setempat, yang ditetapkan dalam peraturan daerah dengan pedoman pada peraturan pemerintah. Masa jabatan Kepala Desa adalah enam tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Masa jabatan Kepala Desa, bagi desa yang merupakan masyarakat hukum adat, yang keberadaannya masih hidup dan diakui, dapat dikecualikan dan hal ini diatur dengan peraturan daerah.⁵⁴

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 Ayat (1) disebutkan kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggung jawabannya kepada rakyat, menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggung jawabannya, namun harus tetap memberi peluang kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang bertalian dengan pertanggung jawaban yang dimaksud.⁵⁵

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa yang bersangkutan yang berfungsi sebagai lembaga pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan belanja desa dan keputusan kepala desa. Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.

Badan Permusyawaratan desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 31 Ayat (3)

⁵⁵ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 Ayat (1)

merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.⁵⁶ Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi (1) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; (2) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan (3) melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.⁵⁷

Fungsi pengawasan BPD meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa. Anggota BPD dipilih dari dan oleh penduduk desa yang memenuhi persyaratan. Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota. BPD bersama dengan Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa. Peraturan Desa tidak memerlukan pengesahan Bupati, tetapi wajib disampaikan kepadanya selambat-lambatnya dua minggu setelah ditetapkan dengan tembusan kepada Camat. Pelaksanaan Peraturan Desa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Pengaturan relatif sama, baik aspek tugas pokok maupun fungsinya. Hanya beberapa tugas pokok yang berkaitan dengan permasalahan strategis, maka BPD ada tugas tambahan yaitu menyelenggarakan musyawarah desa. Penentuan keanggotaan BPD dapat dilakukan dengan dua cara: (1) dengan pemilihan langsung, (2) dengan musyawarah mufakat, (3) keanggotaan BPD hendaknya mengakomodasi keterwakilan perempuan, (4) ada mekanisme penggantian antar waktu, (5) masa jabatan (6 tahun) bisa diangkat kembali (paling banyak 3 kali masa jabatan) berturut-turut atau tidak.

3. Sekretaris Desa

Sekretaris desa adalah perangkat yang membantu kepala desa menjalankan tugasnya. Fungsi sekretaris meliputi menyiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, membantu persiapan penyusunan peraturan desa dan bahan untuk laporan penyelenggara

⁵⁶ Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

⁵⁷ Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

pemerintah desa serta melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala desa. Sekretariat Desa berkedudukan sebagai unsur staf pembantu Kepala Desa dan memimpin Sekretariat Desa yang mempunyai tugas menjalankan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasayarakatan di Desa serta memberikan pelayanan administrasi kepada Kepala Desa. Sekretaris desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Unsur staf sekretariat terdiri dari atas tiga bidang urusan kepala urusan pemerintahan, kepala urusan pembangunan dan kepala urusan administrasi.⁵⁸

4. Tuha Peut

Tuha Peut merupakan badan legislatif desa yang akan mengawasi kebijakan yang dilaksanakan oleh Kepala Desa dalam menciptakan pembangunan desa. *Tuha Peut* adalah suatu badan yang sebelumnya disebut Badan Perwakilan Desa, yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.⁵⁹

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa bahwa Tuha Peut atau BPG adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.⁶⁰ Sebagaimana dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa Pasal 1 angka (4)

Tuha Peut atau disebut dengan nama lain BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.⁶¹

⁵⁸ Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

⁵⁹ Prasetyo, *Membangun Desa Mandiri*, (Pontianak. CV DERWATI PRESS, 2009), hlm. 32.

⁶⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

⁶¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa Pasal 1 angka (4)

Tuha Peut adalah badan permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di gampong yang berfungsi membuat peraturan gampong, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat gampong, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan gampong.⁶² Widjaya juga menjelaskan bahwa *Tuha Peut* itu adalah sebagai berikut:

1. *Tuha Peut* berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
2. Anggota *Tuha Peut* adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan yang ditetapkan dengan musyawarah dan mufakat. Dimaksud dengan wakil dalam ketentuan ini adalah penduduk desa yang memegang jabatan seperti ketua rukun warga, tetangga, pemangku adat, dan tokoh masyarakat lainnya.
3. Pimpinan *Tuha Peut* dipilih dari dan oleh anggota *Tuha Peut*.
4. Masa jabatan anggota *Tuha Peut* adalah enam tahun dan dipilih lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
5. Syarat dan tata cara penetapan anggota *Tuha Peut* diatur dalam perda yang berpedoman pada peraturan pemerintah.⁶³

Tuha Peut merupakan pendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut masa depan mereka sendiri. Suatu partisipasi sudah tentu tidak bersifat lokalistik perdesaan. Memungkinkan adanya peran dalam pengambilan kebijakan mengenai desa itu sendiri.⁶⁴

Anggota *Tuha Peut* adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Menurut Qanun Nomor 8 tahun 2011 Anggota *Tuha Peut* terdiri dari pemuka agama, tokoh masyarakat terdiri dari pemuda dan perempuan, pemangku adat, cerdik pandai/cendekiawan, dan golongan profesi lainnya. Masa jabatan anggota *Tuha Peut* adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan

⁶² Widjaya, *Otonomi Daerah*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 276

⁶³ Widjaya, *Otonomi Daerah*..., hlm. 279

⁶⁴ Melisa Canham, *Organizing Together*, (The Library as Community, 2009), hlm. 47.

berikutnya. Jumlah anggota *Tuha Peut* ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan gampong. Peresmian anggota *Tuha Peut* ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Pimpinan *Tuha Peut* yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris.⁶⁵ Pimpinan *Tuha Peut* dipilih dari dan oleh anggota *Tuha Peut* secara langsung dalam rapat Badan *Tuha Peut* yang diadakan secara khusus, rapat pemilihan pimpinan *Tuha Peut* untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.⁶⁶

5. Pelaksana Teknis Desa

a. Kepala Urusan Pemerintah (KAUR PEM)

Bertugas untuk membantu kepala desa dalam mengelola administrasi dan perumusan bahan kebijakan desa. Berfungsi melaksanakan kegiatan berkaitan dengan kependudukan, pertanahan, pembinaan ketentraman, dan ketertiban masyarakat.

b. Kepala Urusan Pembangunan (KAUR PEMBANGUNAN)

Bertugas untuk membantu kepala desa dalam menyiapkan teknis pengembangan ekonomi desa serta mengelola administrasi pembangunan dan layanan masyarakat. Berfungsi untuk melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan, menyiapkan analisa dan kajian perkembangan ekonomi masyarakat serta mengelola tugas pembantuan.

c. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (KAUR KESRA)

Bertugas membantu kepala desa mempersiapkan perumusan kebijakan teknis penyusunan program keagamaan dan melaksanakan

⁶⁵ Masuara, Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Suatu Studi di Desa Bolangitang Satu Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara). *Jurnal POLITICO, Jurnal Ilmu Politik, Vol. 3 No 1, 2014*, (Manado: Universitas Sam Ratulangi, 2010), hlm. 2.

⁶⁶ Masuara, *Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa...*, hlm. 3.

program pemberdayaan dan sosial kemasyarakatan. Berfungsi melaksanakan hasil persiapan program keagamaan, pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan.

d. Kepala Urusan Keuangan (KAUR KEU)

Berfungsi untuk membantu sekretaris desa mengelola sumber pendapatan, administrasi keuangan, penyusunan APB desa dan laporan keuangan desa. Serta melakukan tugas lain yang diberikan sekretaris.

e. Kepala Urusan Umum (KAUR UMUM)

Fungsinya untuk membantu sekretaris dalam mengelola arsip desa, inventaris kekayaan desa, dan administrasi umum. Dan juga sebagai penyedia, pemelihara dan perbaikan peralatan kantor. Serta pelaksana tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa.⁶⁷

6. Pelaksana Kewilayahan

a. Kepala Dusun

Kepala dusun atau kadus bertugas untuk membantu kepala desa melaksanakan tugasnya di wilayah dusun. Berfungsi membantu kinerja dan melaksanakan kegiatan yang diselenggarakan pemerintah desa di kawasan dusun dalam mensejahterakan masyarakat.

b. Administrasi Desa

Administrasi desa adalah kegiatan pencatatan data dan informasi penyelenggaraan pemerintah desa pada buku administrasi desa. Jenis dan bentuknya menurut peraturan menteri dalam negeri ada 5 yaitu :

- a) Administrasi Umum. Berisi pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan pemerintahan desa.
- b) Administrasi Penduduk. Berisi pencatatan data dan informasi mengenai penduduk dan mutasi penduduk.
- c) Administrasi Keuangan. Berisi pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan desa.

⁶⁷ Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

- d) Administrasi pembangunan. Berisi pencatatan data dan informasi pembangunan yang akan, sedang dan telah dilaksanakan.
- e) Administrasi Badan Permusyawaratan Desa. Berisi pencatatan data dan informasi berkaitan dengan BPD.

Struktur Pemerintahan Desa yang telah dibentuk, ditugaskan dan difungsikan sesuai dengan undang-undang yang telah diatur untuk desa. Setiap perangkat desa diharapkan melakukan fungsinya dengan baik. Bisa menata masyarakat dan membangun desa sesuai dengan pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah pusat.⁶⁸

7. Lembaga Kemasyarakatan Desa

Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan desa, seperti rukun tetangga, rukun warga, pembinaan kesejahteraan keluarga, karang taruna, dan lembaga pemberdayaan masyarakat. Lembaga Kemasyarakatan Desa bertugas membantu pemerintahan desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan. Pemerintah, kemasyarakatan dan pemberdayaan yang mengarah terwujudnya demokratisasi dan transparansi di tingkat masyarakat serta menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan.

d. Lembaga Adat

Desa Kesatuan masyarakat hukum adat yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan pusat kehidupan masyarakat yang bersifat mandiri. Dalam kesatuan masyarakat hukum adat tersebut dikenal adanya lembaga adat yang telah tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan masyarakatnya. Dalam eksistensinya masyarakat hukum adat memiliki wilayah hukum adat dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum

⁶⁸ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

adat tersebut serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan masyarakat desa berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku. Lembaga adat desa merupakan mitra pemerintah desa dan lembaga desa lainnya dalam memberdayakan masyarakat desa.⁶⁹

D. Alasan Berlakunya Pemerintahan Gampong

Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia⁷⁰.

Menurut ketentuan umum pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Sedangkan Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Dan Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa mempunyai wewenang untuk mengurus dan mengatur pemerintahan desa. Mempunyai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.⁷¹

Dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 angka 4 , yakni Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan

⁶⁹ Sunarjo, *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*, (Bandung: Penerbit Tarsito, 1984), h. 87

⁷⁰ Pasal 1 Undang-Undang No. 6 Tahun 2016 Tentang Desa

⁷¹ Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014

secara demokratis. Pemerintahan Desa di selenggarakan oleh pemeritah desa, yakni Kepala Desa dan Perangkat Desa. Dua lembaga tersebut mempunyai kedudukan yang sama⁷². Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pasal 1 Undang-Undang No. 6 Tahun 2016 Tentang Desa. Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa berdasarkan asas⁷³:

- a. Kepastian hukum
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan
- c. Tertib kepentingan umum
- d. Keterbukaan
- e. Proporsionalitas
- f. Profesionalitas
- g. Akuntabilitas
- h. Efektifitas dan efisiensi
- i. Kearifan lokal
- j. Keberagaman
- k. Partisipatif.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 19 Kewenangan Desa antaralain meliputi:⁷⁴

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul.
- b. Kewenangan lokal berskala Desa.
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pada pasal 20 Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dan huruf b diatur dan diurus oleh Desa. Pada pasal 21 Pelaksanaan

⁷² Pasal 18 Undang-Undang No. 6 Tahun 2016 Tentang Desa.

⁷³ Pasal 24 Undang-Undang No. 6 Tahun 2016 Tentang Desa.

⁷⁴ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 19

kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dan huruf d diurus oleh Desa. Tetapi dalam konstruksi hukumnya ada kewenangan berasal dari penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota. Mengacu dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 22 yang menyatakan :

- 1) Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- 2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disertai biaya.⁷⁵

Penugasan yang bisa datang dari Pemerintah, dan atau Pemerintah Daerah (bisa Pemerintahan Daerah Provinsi, bisa Pemerintah Daerah Kabupaten Kota) yakni; penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Keempat hal tersebut penugasaan disertai biaya. hanya ada dua konsep yang diberikan batasan dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014, yakni: pembangunan desa dan pemberdayaan desa sebagaimana pernyataan berikut ini: pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar – besarnya kesejahteraan masyarakat desa.⁷⁶ dan pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.⁷⁷

⁷⁵ Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 22

⁷⁶ Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang No. 6 Tahun 2016 Tentang Desa.

⁷⁷ Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang No. 6 Tahun 2016 Tentang Desa.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Kewenangan yang di miliki Kepala Desa adalah melaksanakan tugas, Kepala Desa berwenang: ⁷⁸

1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa.
2. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.
3. Menetapkan Peraturan Desa.
4. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
5. Membina kehidupan masyarakat Desa.
6. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa.
7. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
8. Mengembangkan sumber pendapatan Desa.
9. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa.
11. Memanfaatkan teknologi tepat guna.
12. Mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif.
13. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
14. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Desa, maka secara hukum memiliki tanggung jawab yang besar, untuk efektif harus ada pendelegasian kewenangan kepada para pembantunya atau memberikan mandat. Oleh karena itu dalam melaksanakan kewenangan Kepala Desa berhak: ⁷⁹

1. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa.
2. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa.
3. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan.

⁷⁸ Pasal 26 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa.

⁷⁹ Pasal 26 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa.

4. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan.
5. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa.

Dalam Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah tidak dijelaskan secara jelas mengenai definisi dari Kepala Desa, kepala desa dapat diartikan sebagai pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pemerintah desa berfungsi menyelenggarakan kebijakan pemerintah atasnya dan kebijakan desa. Akan tetapi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.⁸⁰

Secara eksplisit Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 mengatur empat tugas utama Kepala Desa, yaitu:

1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa;
2. Melaksanakan pembangunan Desa;
3. Melaksanakan pembinaan masyarakat Desa; dan
4. Memberdayakan masyarakat Desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:⁸¹

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
2. Mengangkat dan memberhentikan Kepala Desa;
3. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa.
4. Menetapkan peraturan desa;
5. Menetapkan anggaran dan pendapatan belanja desa;
6. Membina kehidupan masyarakat desa;
7. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;

⁸⁰ Pasal 1 Angka 7 Permendagri No. 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

⁸¹ Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

8. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran desa;
9. Mengembangkan sumber pendapatan desa;
10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
12. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
13. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
14. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang Kepala Desa yang ada dalam Undang-Undang Desa (pasal 26 ayat 2) dapat dibagi dalam empat fungsi, yaitu:

1. Fungsi pemerintahan, meliputi:
 - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
 - c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
 - d. Pemanfaatan teknologi tepat guna.
 - e. Pengkordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
2. Fungsi regulasi, meliputi
 - a. Menetapkan APB Desa
 - b. Menetapkan Perdes.
3. Fungsi ekonomi, meliputi:
 - a. Mengembangkan sumber pendapatan Desa; dan
 - b. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian 32 kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
4. Fungsi sosial, meliputi:
 - a. Membina kehidupan masyarakat Desa;
 - b. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa
 - c. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa.

Adapun kewajiban Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, yaitu:⁸²

⁸² Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

1. Memegang teguh mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
3. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
4. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan.
5. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender.
6. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
7. Menjalinkan kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa.
8. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik.
9. Mengelola keuangan dan aset desa.
10. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa.
11. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa.
12. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa.
13. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa.
14. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa.
15. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan memberikan informasi kepada masyarakat Desa.
16. Memberikan informasi kepada masyarakat desa.

Adapun hak Kepala Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah, sebagai berikut:⁸³

1. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa.
2. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa.
3. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan.
4. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan.
5. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.

Upaya peningkatan kinerja organisasi Pemerintah Desa merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan guna dapat mewujudkan kualitas pelayanan publik, yang dimaksudkan untuk melestarikan kepercayaan masyarakat kepada

⁸³ Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

pemerintahnya. Bagi aparat pemerintah desa perlu memahami dengan pasti apa perannya dalam pelayanan publik, bagaimana mewujudkan kualitas layanan yang memuaskan bagi masyarakat sebagai penerima pelayanan publik dan bagaimana seharusnya aparat pemerintah desa akan mampu melayani dengan baik.

Keberhasilan Pemerintah Desa ditandai dengan keberhasilan para penyelenggara pemerintah desa termasuk aparat pemerintah desa dalam pelaksanaan tanggungjawabnya yang esensinya adalah sebagai pihak penyelenggaraan fungsi pelayanan. Salah satu sorotan yang menghambat kinerja pelayanan publik di daerah pedesaan disebabkan karena kurangnya pemahaman dan kesadaran aparat pemerintah desa terhadap bidang pelayanan tersebut antara lain rendahnya kualitas aparat sehingga mempengaruhi sistem pelayanan yang maksimal. Sistem pelayanan yang maksimal dapat terukur dan teraplikasikan dengan baik apabila didukung dengan perangkat sebagai pelaksana yang mampu memahami tugas-tugasnya.

Banyak kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam proses pelayanan antara lain keluhan masyarakat dengan cara pelayanan yang diberikan oleh aparat pemerintah desa mulai dari system pelayanan yang sangat lamban, tidak transparan, tidak tepat waktu, memberi janji yang tidak pasti, mengutamakan sistem pelayanan yang tidak sesuai seperti sistem antrian lebih mengutamakan teman sejawat, saudara, atau karena faktor tertentu seperti ada uang pelicin. Cara pemberian pelayanan seperti ini turut menghambat kinerja pelayanan, sehingga target yang dicapai dalam kinerja pelayanan publik kurang maksimal. Rendahnya kinerja pelayanan publik ada hubungannya dengan tingkat pengetahuan aparat Desa terhadap kegiatan pelayanan, rendahnya disiplin kerja serta kurangnya kesadaran dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas. Pemberdayaan aparat pemerintah Desa akan bertumpu pada kemampuan mengelola potensi sumberdaya atau modal sosial masyarakat secara optimal.

E. Kinerja Pemerintahan Gampong

Kinerja menurut Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 1 ayat 37 adalah hasil dari kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.⁸⁴ Kinerja sangat erat hubungannya dengan aspek sumber daya manusia, kegiatan yang dilakukan serta anggaran yang dibutuhkan dalam melaksanakan kegiatan. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi.⁸⁵ Tika mengemukakan bahwa kinerja merupakan fungsi dari motivasi, kecakapan, dan persepsi peranan. Kinerja merupakan pencatatan semua hasil yang diperoleh dari fungsi pekerjaan/ kegiatan tertentu dalam kurun waktu tertentu.⁸⁶ Kinerja adalah catatan tentang hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan selama kurun waktu tertentu. Kinerja menekankan pengertian sebagai hasil atau apa yang keluar dari sebuah pekerjaan dan kontribusi mereka pada organisasi.⁸⁷

Menurut Mahmudi tujuan pengukuran kinerja adalah (1) mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi, (2) menyediakan sarana pembelajaran bagi pegawai, (3) memperbaiki kinerja periode berikutnya, (4) memberikan pertimbangan yang sistematis dalam pembuatan keputusan pemberian *reward* dan *punishment*, (5) memotivasi pegawai, (6) menciptakan akuntabilitas publik. Untuk mengetahui pengukuran kinerja tersebut maka digunakanlah standar pengukuran PAK dan ISO 11620-1998, sehingga bisa dinilai hasil prestasi kerja

⁸⁴ Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 1 ayat 37

⁸⁵ Mahsun, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik : Cetakan Pertama*. (Yogyakarta : Penerbit BPFY-Yogyakarta, 2006), hlm. 25

⁸⁶ Tika, *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), hlm. 4

⁸⁷ Darmawan, *Prinsip-Prinsip Perilaku Organisasi*. (Surabaya: Temprina Media Grafika, 2013), hlm. 12.

pustakawan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan butir kegiatan yang dilakukan dalam bidang kepastakawanannya.⁸⁸

Menurut Afandi indikator-indikator kinerja pegawai adalah sebagai berikut:⁸⁹

1. Kuantitas hasil kerja, segala macam bentuk satuan ukuran yang berhubungan dengan jumlah hasil kerja yang bisa dinyatakan dalam ukuran angka atau padanan angka lainnya.
2. Kualitas hasil kerja, segala macam bentuk satuan ukuran yang berhubungan dengan kualitas atau mutu hasil kerja yang dapat dinyatakan dalam ukuran angka atau padanan angka lainnya.
3. Efisiensi dalam melaksanakan tugas, berbagai sumber daya secara bijaksana dan dengan cara yang hemat biaya.
4. Disiplin kerja, taat kepada hukum dan peraturan yang berlaku
5. Inisiatif, kemampuan untuk memutuskan dan melakukan sesuatu yang benar tanpa harus diberi tahu, mampu menemukan apa yang seharusnya dikerjakan terhadap sesuatu yang ada di sekitar, berusaha untuk terus bergerak untuk melakukan beberapa hal walau keadaan terasa semakin sulit.
6. Ketelitian, tingkat kesesuaian hasil pengukuran kerja apakah kerja itu udah mencapai tujuan apa belum.
7. Kepemimpinan, proses mempengaruhi atau memberi contoh oleh pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi.
8. Kejujuran, salah satu sifat manusia yang cukup sulit untuk diterapkan.
9. Kreativitas, proses mental yang melibatkan pemunculan gagasan atau yang melibatkan pemunculan gagasan.

⁸⁸ Mahmudi, *Manajemen Kinerja*...., hal. 14.

⁸⁹ Afandi, *Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori, Konsep dan Indikator)*, (Riau: Zanafa Publishing, 2018), hlm. 89.

BAB TIGA

KINERJA APARATUR GAMPONG DALAM QANUN NO 8 TAHUN 2011 TENTANG PEMERINTAHAN GAMPONG

A. Gambaran Umum Gampong Dayah Bubue

1. Geografis Gampong Dayah Bubue

Gampong Dayah Bubue merupakan salah satu Gampong yang berada dalam Kemukiman Masjid Baro Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie Provinsi Aceh terletak pada ketinggian ± 20 M dari permukaan laut dan berada persis dipenghujung sebelah Timur kecamatan Peukan Baro. Gampong Dayah Bubue memiliki areal persawahan dan perkebunan yang sangat potensial dan strategis mudah dijangkau dan subur namun sebagian besar dari lahan persawahan tidak dapat di manfaatkan sepanjang tahun oleh masyarakat di karenakan penyediaan air untuk persawahan tidak mencukupi hal ini disebabkan oleh saluran irigasi yang belum terbangun secara menyeluruh di areal persawahan, lahan sawah yang tidak terairi irigasi selama ini hanya bercocok tanam pada musim penghujan saja, untuk sektor perkebunan masyarakat masih mengandalkan tanaman keras seperti lansat, mangga dan rambutan yang di tanam secara tradisional dalam jumlah yang sedikit dan tidak secara merata dan teratur dalam kebun yang terpisah pisah, sebahagian besar mata pencaharian masyarakat Gampong Dayah Bubue dalah sebagai petani, pekebun dan peternak dengan memanfaatkan lahan persawahan, ladang dan perkebunan. Hanya sebahagian kecil saja yang bekerja sebagai Pegawai Negeri, pegawai swasta maupun pedagang.⁹⁰

Jarak tempuh Gampong Dayah Bubue Kepusat kecamatan ± 1 km dengan kondisi jalan yang bagus sehingga memudahkan bagi warga untuk mengakses sampai kepusat kecamatan, namun sebagian kondisi jalan dalam Gampong Dayah Bubue saat ini sangat memperhatikan, kondisi permukaan jalan tanah dan dengan kontur yang sangat rendah sehingga pada saat musim

⁹⁰ Sumber: Kantor Desa Gampong Dayah Bubue, 2021

hujan selalu di genangi air dan becek dikarenakan system sanitasi gampong terutama Saluran / Darinase yang kurang memadai.

Secara geografis Gampong Dayah Bubue sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Dua Paya, sebelah Selatan berbatasan dengan Gampong Rambayan Lueng, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Mutiara dan sebelah Barat berbataan dengan Gampong Tanjong Hagu dan Sumboe Buga. Luas wilayah Gampong Dayah Bubue sebesar 110 ha, ketinggian tanah dari permukaan laut 20 meter, suhu udara rata-rata 28 °c (sedang), drainase 300 meter, panjang jalan kecamatan 5000 meter, panjang jalan gampong, 1.500 meter, panjang jalan setapak 1.000 meter, jalan usaha tani 1.500 meter, saluran irigasi tersier 1.000 Meter dan Daerah Aliran Sungai 1.500 Meter.⁹¹

2. Kondisi Fisik dan Administratif Gampong Dayah Bubue

Wilayah Gampong Dayah Bubue secara umum terdiri dari tanah datar, dataran tinggi, dan rendah mempunyai lahan untuk pertanian, perkebunan dan sawah Kondisi lahan berbukit dan tanah yang keras daerah ini sangat sulit memperoleh mata air tanah, dengan kedalaman sumur rata-rata ± 15 meter (33-45 cincin sumur) sehingga pada saat musim kemarau sumur masyarakat mengalami kekeringan. Gampong Dayah Bubue dibagi menjadi 5 (lima) dusun yang masing masing di pimpin oleh kepala dusun yakni Dusun Plamboyan, Dusun Melati, Dusun Mawar, Dusun Lupu dan Dusun Jeumpa.⁹²

Tabel 3.1

Lembaga Kemasyarakatan Gampong Dayah Bubue

NO	LEMBAGA	STATUS	JUMLAH ANGGOTA
1	Pemerintah Gampong	Aktif	8 Orang
2	Tuha Peut Gampong	Aktif	5 Orang
3	Posyandu	Aktif	5 Orang
4	Kelompok Ternak	Aktif	20 Orang
5	Kelompok Tani	Aktif	20 Orang
6	Kelompok / SPP	Aktif	10 Orang


⁹¹ Sumber: Kantor Desa Gampong Dayah Bubue, 2021

⁹² Sumber: Kantor Desa Gampong Dayah Bubue, 2021

NO	LEMBAGA	STATUS	JUMLAH ANGGOTA
7	Organisasi pemuda	Aktif	25 Orang
8	Organisasi perempuan / PKK	Aktif	30 Orang
9	Kelompok Gotong Royong	Aktif	2 Kelompok
10	Bina Keluarga Balita	Aktif	5 Orang
11	Kelompok Fardhu Kifayah	Aktif	6 Orang
12	Beut Al-Quran Bakda Magrib	Aktif	2 Lokasi
13	BUMG	Aktif	5 Orang
14	KPMD	Aktif	2 Orang

Dalam mengatur roda pemerintahan Gampong Dayah Bubue yang disesuaikan dengan keadaan masyarakat sistem pemerintahan Gampong Dayah Bubue berpola pada adat/kebudayaan dan peraturan formal yang dibuat secara bersama (Reusam) yang bersifat umum dan secara struktural pemerintahan gampong mulai dari Keuchik, tuha peut (Bagian Lembaga Penasehat Gampong), sekretaris gampong, imuem meunasah (mengorganisir kegiatan kegiatan keagamaan), kepala dusun, kepala urusan (KAUR), pemerintahan, kesejahteraan rakyat, pembangunan, dipilih secara musyawarah dan dengan keputusan bersama.⁹³

Struktur Organisasi Pemerintahan Gampong Dayah Bubue



⁹³ Sumber: Kantor Gampong Dayah Bubue, 2021.

Tabel 3.2
Nama Perangkat Gampong Dayah Bubue Tahun 2018-2024

No	Nama	Jabatan
1	M Jafar	Keuchik
2	Marzuki	Sekretaris Gampong
3	Muhammad ikhsan, S.Sos	Bendahara
4	Tgk. Burhan, Tgk. M.yusuf dan Tgk. Joni	Imuem Meunasah
5	Bukhari SE. Ak	Kaur Perencanaan Pembangunan
6	Nazar	Kaur Pemerintahan
7	Tgk M. gade	Kaur umum
8	M. Jamil	Kepala Dusun Lupu
9	Sulaiman	Kepala Dusun Mawar
10	Faisal	Kepala Dusun Melati
11	Farid Wajdi	Kepala Dusun Flamboyan
12	M. yusuf	Kepala Dusun Jeumpa
13	Muhammad Helmi	Ketua Tuha peue
14	Tarmizi Johan	Sekretaris Tuha peue

Sumber: Kantor Gampong Dayah Bubue, 2021

4. Sarana dan Invesntaris Gampong Dayah Bubue

Terlaksananya pemerintahan Gampong Dayah Bubue juga tidak dukungan sarana dan prasarana baik sarana pendidikan, ibadah dan fasilitas sosial lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.3.

Tabel 3.3
Sarana Dan Invesntaris Gampong Dayah Bubue

NO	SARANA	VOLUME	KONDISI SAAT INI
1	Kantor Geuchik	1 Unit	Baik/Belum ada Mobiler
2	Meunasah	3 Unit	Baik
3	Gedung PKK	1 Unit	Rusak Ringan
4	Polindes	1 Unit	Baik
5	WC Umum	3 Unit	Baik
6	Poskamling	1 Unit	Rusak
7	Printer	1 Unit	Baik
8	Lemari Fieling	1 Unit	Rusak
9	Tratak	1 Unit	Baik
10	Peralatan Masak / PKK		Baik
11	Kendaraan Dinas	1 Unit	Baik
12	Semprotan	1 Unit	Rusak

NO	SARANA	VOLUME	KONDISI SAAT INI
13	Kereta Sorong	1 Unit	Rusak Ringan
14	Peralatan Gotong Royong		Baik
15	Pengeras Suara	2 Unit	Baik

Sumber: Kantor Gampong Dayah Bubue, 2021.

5. Penduduk Gampong Dayah Bubue

Penduduk Gampong Dayah Bubue sebagian besar adalah penduduk asli gampong (Pribumi) dan sebagiannya adalah pendatang yang namun relatif sangat sedikit karena pada umumnya adalah pendatang yang menikah dengan penduduk pribumi dan menetap di Gampong Dayah Bubue, Jumlah penduduk saat ini 985 Jiwa yang terdiri dari 483 laki-laki dan 502 jiwa penduduk perempuan.

Tabel 3.4
Jumlah Penduduk Gampong Dayah Bubue Berdasarkan Dusun

Dusun	Penduduk		Total
	Laki-Laki	Perempuan	
2016	456	467	923
2017	463	476	939
2018	472	486	958
2019	477	494	971
2020	483	502	985

Sumber: Kantor Desa Gampong Dayah Bubue, 2021

6. Keadaan Sosial

Tatanan kehidupan masyarakat Gampong Dayah Bubue sangat kental dengan sikap solidaritas sesama, dimana kegiatan-kegiatan yang berbaur sosial kemasyarakatan sangat berjalan dan dipelihara hal ini terjadi karena adanya ikatan emosional keagamaan yang sangat kuat antara sesama masyarakat dimana dalam agama Islam sangat ditekankan untuk hidup rukun dan penuh kasih sayang saling membantu meringankan beban saudaranya dan dituntut pula untuk membina dan memelihara hubungan Ukhuwah Islamiyah antar sesama.⁹⁴

⁹⁴ Hasil Observasai Lapangan Tanggal 1 Maret 2021.

Disisi lain masyarakat Gampong Dayah Bubue memiliki adat dan kebiasaan yang sama didukung juga sebagian penduduknya memiliki hubungan famili baik ditinjau dari garis keturunan maupun hubungan pernikahan diantara masyarakat didalam gampong sendiri sehingga tumbuhnya motivasi masyarakat untuk saling melakukan interaksi dengan baik.

Masyarakat pada umumnya sangat berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan dan sosial seperti Perayaan Idul Fitri dan Idul Adha dengan acara takbiran bersama, tadarus dan dakwah bulan suci Ramadhan, mengadakan MTQ tingkat gampong, perayaan Maulid Nabi muhammad SAW, selain itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat untuk bersilatur rahmi ketempat orang sakit maupun meninggal, tahlilal selama 7 malam berturut – turut di meunasah dan khanduri takhzhiah. Sedangkan untuk kegiatan kegiatan sosial masyarakat yang di pusatkan di kecamatan seperti Perayaan Tahun Baru Hijriah, Peringatan HUT RI dan acara acara lainnya hal ini telah menjadi ajang hiburan dan rekreasi tersendiri bagi masyarakat Gampong Dayah Bubue khususnya.⁹⁵

Kegiatan rutin lainnya seperti gotong royong dilaksanakan untuk menjaga kebersihan lingkungan yang di pimpin langsung oleh Geuchik Gampong Dayah Bubue dan ketua Pemuda dilakukan sesuai kebutuhan namun rutin dilakukan setiap menjelang bulan Ramadhan. Kegiatan gotong royong masih rutin dilakukan oleh petani sawah yaitu membersihkan saluran irigasi saat menjelang musim turun kesawah, selain itu masyarakat juga terlihat bergotong royong pada setiap pelaksanaan acara pesta pernikahan dan kenduri lainnya yang dilaksanakan di Gampong Dayah Bubue.

B. Bentuk Kinerja Pemerintahan Gampong Dayah Bubue Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie

Kinerja aparatur Gampong Dayah Bubue Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie yang dikaji dalam penelitian ini ialah kinerja pemerintahan

⁹⁵ Hasil Observasai Lapangan Tanggal 1 Maret 2021.

gampong yang sedang berjalan saat ini, yakni pemerintahan yang masa jabatan tahun 2018 – 2024 yang saat ini sudah menjalani masa jabatan selama dua tahun. Dalam masa dua tahun tersebut aparatur gampong telah menjalankan berbagai program kerja mulai dari bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan, pemberdayaan, penanggulangan dan lain sebagainya. Hal ini sebagaimana yang diterangkan oleh Marzuki selaku Sekretaris Gampong Dayah Bubue, yakni sebagai berikut:

Saat ini masa jabatan pemerintahan gampong yang baru di Gampong Dayah Bubue sudah berjalan selama 2 tahun dan masih tersisa selama 4 tahun lagi. Jadi selama masa jabatan ini, kami sebagai aparatur gampong telah menjalankan berbagai program kinerja, seperti pembangunan infrastruktur, pemberdayaan dan pembinaan SDM masyarakat, meningkatkan kualitas kerja pemerintahan gampong dan penanganan penanggulangan bencana di gampong.⁹⁶

Keterangan di atas, menjelaskan bahwa selama masa jabatan pemerintahan terpilih untuk periode 2018 – 2024 di Gampong Dayah Bubue sudah menjalankan kinerja pemerintahan dalam berbagai aspek baik SDM, pembangunan maupun kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat. Ungkapan di atas juga diperkuat oleh keterangan M. Jafar selaku Keuchik Gampong Dayah Bubue, bahwa:

Selama terpilih sebagai keuchik di Gampong Dayah Bubue, saya dan perangkat Gampong Dayah Bubue lainnya sudah menjalankan program kerja dalam berbagai aspek seperti kesejahteraan aparatur gampong dan masyarakat, peningkatan sumber daya manusia seperti anak-anak, remaja dan pemuda, pembangunan infrastruktur dan penanggulangan bencana-bencana yang terjadi di Gampong Dayah Bubue ini.⁹⁷

Berdasarkan ungkapan keuchik di atas, maka dapat dijelaskan bahwa selama pemerintahan yang saat ini berjalan dengan masa dua tahun pemerintah

⁹⁶ Wawancara: Marzuki, Selaku Sekretaris Gampong Dayah Bubue, tanggal 25 Februari 2021

⁹⁷ Wawancara: M. Jafar, Selaku Keuchik Gampong Dayah Bubue, tanggal 23 Februari 2021

sudah melaksanakan berbagai program kerja baik dari aspek infrastruktur, SDM dan pemberdayaan masyarakat di Gampong Dayah Bubue.

1. Kinerja Pemerintah Gampong Dayah Bubue di Bidang Pemerintahan

Ditinjau dari aspek kinerja dalam bidang pemerintahan di Gampong Dayah Bubue, para aparatur pemerintah telah menjalankan 9 (sembilan) program di bidang pemerintahan, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.5
Kinerja Pemerintah Gampong Dayah Bubue dalam Bidang Pemerintahan

No	Bidang Pemerintahan	Anggaran
1.	Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan keuchik	RP 29.119.680
2.	Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat gampong	RP 143.576.200
3.	Penyediaan operasional pemerintah gampong	RP 53.948.840
4.	Penyediaan tunjangan tuha peuet gampong	RP 16.800.000
5.	Penyediaan sarana perkatoran/ pemerintahan	RP 4.200.000
6.	Penyelenggaraan musyawarah perencanaan gampong	RP 2.136.000.
7.	Penyelenggaraan musyawarah gampong lainnya	RP 1.602.000
8.	Penyusunan dokumen perencanaan gampong (RPJMG/ RKPG)	RP 6.000.000
9.	Penyusunan dokumen keuangan gampong (APBG, APBG-P, LPJ)	RP 8.000.000
Total		Rp. 265.382.720

Sumber: Kantor Keuchik Gampong Dayah Bubue, 2021.

Berdasarkan tabel 3.5 di atas, maka jelaslah bahwa kinerja pemerintah Gampong Dayah Bubue dari aspek pemerintahan telah dijalani 9 program yakni Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan keuchik, penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat gampong, penyediaan operasional pemerintah gampong, penyediaan tunjangan tuha peuet gampong, penyediaan sarana perkatoran/ pemerintahan, penyelenggaraan musyawarah perencanaan gampong, penyelenggaraan musyawarah gampong lainnya, penyusunan dokumen perencanaan gampong dan penyusunan dokumen keuangan gampong. Berbagai pelaksanaan program kinerja aparatur gampong tersebut memakan anggaran yang berbeda dengan total keseluruhan mencapai Rp. Rp. 265.382.720.

Berbagai program yang telah dilaksanakan di atas dianggap penting dilakukan oleh aparaturnya Gampong Dayah Bubue, karena untuk mempermudah jalannya pemerintahan gampong yang selama ini belum begitu teralisasi dengan baik. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh M. Yusuf selaku salah satu kepala dusun di Gampong Dayah Bubue, yakni sebagai berikut:

Kinerja utama yang kami lakukan dalam menjalankan tugas pemerintah Gampong Dayah Bubue ialah mencari dukungan berbagai pihak di Gampong Dayah Bubue untuk pelaksanaan tugas mulai dari penyusunan program pembangunan, melibatkan masyarakat dalam pembangunan gampong serta dukungan dari fasilitas pemerintahan seperti kantor keucik dan sebagainya.⁹⁸

Ungkapan di atas menunjukkan bahwa dalam rangka pembangunan dan pengembangan Gampong Dayah Bubue, program kerja yang utama dilakukan oleh pemerintahan Gampong Dayah Bubue melengkapi berbagai keperluan jalannya pemerintahan seperti sarana dan prasarana pendukung jalannya program gampong seperti pembangunan kantor desa, mensejahterakan para aparaturnya gampong dan penyusunan dokumen program kerja seperti RPJM dan dokumen anggaran pembangunan lainnya.

2. Kinerja Pemerintah Gampong Dayah Bubue di Bidang Pembangunan

Kinerja pemerintahan dalam bidang pembangunan di Gampong Dayah Bubue juga terlihat dari adanya pembangunan fasilitas umum untuk kebutuhan masyarakat, seperti Posyandu, program rehabilitasi, jalan tidak layak pakai dan pengelolaan lingkungan hidup yang ada di Gampong Dayah Bubue. Untuk lebih jelasnya terkait kinerja aparaturnya Gampong Dayah Bubue dalam bidang pembangunan infrastruktur dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

⁹⁸ Wawancara: M. Yusuf, Selaku Kepala Dusun Jeumpa Gampong Dayah Bubue, tanggal 26 Februari 2021

Tabel 3.6
Kinerja Pemerintah Gampong Dayah Bubue dalam Bidang Pembangunan

No	Bidang Pembangunan	Anggaran
1.	Penyelenggaraan Posyandu	Rp 30.921.200
2.	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan gampong	Rp 146.478.000
3.	Pembangunan prasarana jalan gampong (drainase)	Rp 85.235.000
4.	Pembangunan/rehab rumah tidak layak huni	Rp.-
5.	Pengelolaan lingkungan hidup milik gampong	Rp. 15.750.000
Total		Rp. 278.384.200

Sumber: Kantor Keuchik Gampong Dayah Bubue, 2021.

Tabel 3.6 di atas menunjukkan bahwa kinerja pemerintahan gampong dalam aspek pembangunan juga telah dijalankan di Gampong Dayah Bubue, di antaranya penyelenggaraan posyandu untuk kesehatan masyarakat, melakukan pembangunan jalan-jalan di gampong yang tidak lagi layak pakai serta mengelola lingkungan hidup sehat di pelosok Gampong Dayah Bubue. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Maimun selaku kepala lorong dusun jeumpa Gampong Dayah Bubue, bahwa:

Saat ini jalan-jalan di berbagai pelosok Gampong Dayah Bubue yang rusak sudah dilakukan rehabilitasi, baik dengan menggunakan semen maupun jalan setapak agar masyarakat mudah bertransportasi di sekeliling Gampong Dayah Bubue. Tidak hanya itu, pemerintahan Gampong Dayah Bubue juga memberikan pengelolaan lingkungan hidup milik gampong.⁹⁹

Ungkapan di atas, menunjukkan bahwa di bidang pembangunan infrastruktur, kinerja aparatur Gampong Dayah Bubue terlihat dalam berbagai bidang pembangunan seperti pembangunan dan rehabilitasi jalan setapak di pelosok rumah masyarakat serta pengelolaan lingkungan gampong seperti pembangunan saluran air dan sebagainya. Keterangan di atas didukung oleh ungkapan M. Jafar selaku keuchik Gampong Dayah Bubue, yakni sebagai berikut:

⁹⁹ Wawancara: Maimun, Selaku kepala lorong dusun jeumpa Gampong Dayah Bubue, tanggal 26 Februari 2021

Pembangunan infrastruktur ini sangatlah penting untuk kesejahteraan masyarakat di Gampong Dayah Bubue, terutama jalan-jalan yang sudah rusak diperbaiki kembali serta saluran air juga dibenahi. Selain itu, pemerintahan Gampong Dayah Bubue juga membangun fasilitas kesehatan seperti Posyandu serta mendatangkan tenaga dokter dari tingkat kecamatan untuk mengobati masyarakat secara aktif satu minggu sekali.¹⁰⁰

Dari kedua ungkapan di atas, maka jelaslah bahwa kinerja pemerintahan Gampong Dayah Bubue juga mencakup aspek infrastruktur baik untuk kebutuhan kesehatan masyarakat, transportasi dan tempat tinggal masyarakat di Gampong Dayah Bubue terutama tempat tinggal pakir dan miskin yang ada di Gampong Dayah Bubue.

3. Kinerja Pemerintah Gampong Dayah Bubue dalam Bidang Pembinaan

Aspek ketiga kinerja pemerintah Gampong Dayah Bubue juga terlihat dalam bidang pembinaan sumber daya manusia masyarakat baik dalam bidang kesenian, adat, budaya, olahraga, PKK dan spiritual. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Zakaria salah satu tokoh masyarakat di Gampong Dayah Bubue, yakni sebagai berikut:

Saat ini di Gampong Dayah Bubue dilaksanakan berbagai kegiatan pengembangan SDM masyarakat seperti pengadaan berbagai perlombaan bagi kalangan masyarakat setiap tahunnya seperti lomba MTQ bagi kalangan anak-anak dan remaja, mengadakan pengajian rutin majelis taklim bagi kalangan masyarakat dewasa dan lansia, mengembangkan usaha ibu-ibu melalui program PKK.¹⁰¹

Ungkapan di atas jelas menunjukkan adanya upaya pemerintahan Gampong Dayah Bubue dalam meningkatkan SDM masyarakat, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa hingga lansia. Tidak hanya pada aspek pengetahuan spiritual melainkan juga aspek kesehatan jasmani melalui program olahraga. Kinerja pemerintahan gampong dalam bidang pembinaan masyarakat ini, tidak

¹⁰⁰ Wawancara: M Jafar , Selaku Keuchik Gampong Dayah Bubue, tanggal 23 Februari 2021

¹⁰¹ Wawancara: Zakaria , Selaku Tokoh Masyarakat Gampong Dayah Bubue, tanggal 23 Februari 2021

hanya terfokus pada kalangan laki-laki, melainkan juga di kalangan perempuan. Untuk lebih jelasnya terkait kinerja pemerintahan Gampong Dayah Bubue dalam bidang pembinaan masyarakat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.7
Kinerja Pemerintah Gampong Dayah Bubue dalam Bidang Pembinaan

No	Bidang Pembinaan	Anggaran
1.	Penyelenggaraan festival kesenian, adat/ kebudayaan, dan keagamaan.	Rp. 33.540.000
2.	Penyelenggaraan kegiatan majelistiklim dan balai pengajian kampung	Rp. 27.380.000
3.	Santunan sosial untuk anak yatim dan fakir miskin	Rp. 5.100.000
4.	Pembinaan karang taruna/club kepemudaan olahraga	Rp.-
5.	Pembinaan lembaga adat	Rp. 11.938.815
6.	Pembinaan PKK	Rp. 10.984.800
7.	Pembinaan kader pemberdayaan masyarakat gampong	Rp. 3.600.000
Total		Rp. 92.543.615

Sumber: Kantor Keuchik Gampong Dayah Bubue, 2021.

Berdasarkan tabel 3.7 di atas, maka jelaslah bahwa anggaran pembangunan juga disalurkan oleh pemerintahan Gampong Dayah Bubue untuk kebutuhan pembinaan SDM masyarakat, baik aspek pengetahuan, kesehatan jasmani dan pengkaderan pemberdayaan masyarakat di Gampong Dayah Bubue. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh M. Ikhsan selaku Bendahara Gampong Dayah Bubue, bahwa:

Selama ini kami dari pemerintahan Gampong Dayah Bubue juga aktif melaksanakan kegiatan perlombaan di kalangan anak-anak dan remaja seperti bidang kesenian, agama serta pembinaan adat dan budaya gampong di Gampong Dayah Bubue.¹⁰²

Dari hasil wawancara di atas, maka dapat dijelaskan bahwa peningkatan SDM masyarakat terutama dilakukan di kalangan anak-anak dan remaja dalam berbagai bidang, seperti pembinaan pengetahuan agama, kesenian serta bimbingan dan sosialisasi terkait pelaksanaan sistem adat dan budaya di kalangan aparatur pemerintah gampong. Keterangan di atas, juga diperkuat oleh

¹⁰² Wawancara: M. Ikhsan, Selaku Bendahara Gampong Dayah Bubue, tanggal 23 Februari 2021

ungkapan salah seorang masyarakat Gampong Dayah Bubue yaitu Zakaria, yakni sebagai berikut:

Di Gampong Dayah Bubue juga sering dilakukan penyantunan anak yatim, pakir dan masyarakat miskin. Bagi masyarakat juga setiap minggunya diadakan pengajian majelis taklim di musalla dengan mendatangkan guru-guru agama dari dayah-dayah yang ada di Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie.¹⁰³

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat diketahui bahwa kinerja pemerintahan gampong dalam bidang pembinaan masyarakat di Gampong Dayah Bubue juga terus dijalankan dan terus dijadikan program pembangunan gampong dalam bidang pengembangan SDM masyarakat Gampong Dayah Bubue.

4. Kinerja Pemerintah Gampong Dayah Bubue di Bidang Pemberdayaan

Berbeda dengan tiga bidang kinerja pemerintahan gampong yang telah dijalankan oleh pemerintah Gampong Dayah Bubue, namun dalam bidang pemberdayaan, pemerintahan Gampong Dayah Bubue hanya telah menjalankan kinerja dibidang peningkatan kapasitas perangkat gampong, sedangkan bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat, belum sama sekali terlihat adanya anggaran yang dialokasikan. Hal ini sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.8

Kinerja Pemerintah Gampong Dayah Bubue dalam Bidang Pemberdayaan

No	Bidang Pemberdayaan	Anggaran
1.	Peningkatan kapasitas perangkat gampong	RP. 4.000.000
2.	Pembangunan/rehap pasar gampong/ kios milik gampong	RP.-
Total		Rp. 4.000.000

Sumber: Kantor Keuchik Gampong Dayah Bubue, 2021.

Tabel 3.8 di atas menunjukkan kinerja pemerintahan gampong dalam bidang pemberdayaan masyarakat di Gampong Dayah Bubue masih tergolong minim, bahkan dari dua program yang direncanakan, namun hanya 1 program

¹⁰³ Wawancara: Zakaria, Selaku Masyarakat Gampong Dayah Bubue, tanggal 27 Februari 2021

yang sudah berjalan yakni peningkatan kapasitas perangkat gampong dengan alokasi anggaran mencapai Rp. 4.000.000. Sedangkan di bidang pembangunan /rehab pasar gampong/ kios milik gampong belum terlihat jumlah anggaran yang dialokasikan oleh pihak penyelenggaran pemerintahan di Gampong Dayah Bubue.

5. Kinerja Pemerintah Gampong Dayah Bubue Dibidang Penanggulangan

Kinerja yang terlihat dalam jalannya pemerintahan Gampong Dayah Bubue juga pada aspek penanggulangan bencana dan bidang yang mendesak lainnya, seperti kebakaran, banjir hingga musibah kematian di kalangan masyarakat Gampong Dayah Bubue. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Zakariya selaku tokoh masyarakat Gampong Dayah Bubue, bahwa:

Selama ini jika ada musibah bencana seperti banjir dan kebakaran bahkan juga musibah kematian di Gampong Dayah Bubue, maka adanya bantuan dari pemerintahan Gampong Dayah Bubue untuk keluarga masyarakat. Bantuan tersebut diberikan dalam berbagai bentuk bantuan baik berupa uang tunai, maupun sembako kepada para korban.¹⁰⁴

Ungkapan di atas, maka dapat diketahui bahwa kinerja aparatur Gampong Dayah Bubue dalam bidang penanggulangan bencana juga giat dilakukan. Penanggulangan bencana seperti banjir, juga dilakukan dengan membangun dan memperbaiki selokan-selokan saluran air di sepanjang jalan Gampong Dayah Bubue, agar air tidak masuk ke rumah masyarakat. Hal ini sebagaimana terlihat pada alokasi dana yang disiapkan oleh pemerintah Gampong Dayah Bubue, seperti pada tabel 3.9.

Tabel 3.9

Kinerja Pemerintah Gampong Dayah Bubue dalam Bidang Penanggulangan

No	Bidang Penanggulangan	Anggaran
1.	Kegiatan penanggulangan bencana	RP. 50.000.000
2.	Penanganan keadaan mendesak	RP. 229.500.000

Sumber: Kantor Keuchik Gampong Dayah Bubue, 2021.

¹⁰⁴ Wawancara: Zakariya, Selaku Tokoh Masyarakat Gampong Dayah Bubue, tanggal 28 Februari 2021

Tabel 3.9 di atas menjelaskan bahwa kinerja aparatur pemerintahan Gampong Dayah Bubue, tidak hanya kepada aspek SDM dan ekonomi masyarakat, melainkan juga aspek penanggulangan dan pemberian bantuan kepada masyarakat yang terkenal musibah.

C. Indikator Keberhasilan dan Penghambat Kinerja Aparatur Pemerintahan Gampong Dayah Bubue Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie Menurut Qanun Nomor 8 Tahun 2011

1. Indikator Keberhasilan Kinerja Aparatur Pemerintahan Gampong Dayah Bubue

Indikator keberhasilan kinerja aparatur Gampong Dayah Bubue diatur dalam Qanun Nomor 8 Tahun 2011 Kabupten Pidie tentang Pemerintahan Gampong. Berdasarkan hasil temuan penelitian di atas, sebagian besar indikator tersebut sudah dilaksanakan oleh pemerintahan Gampong Dayah Bubue baik infrastruktur, SDM dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam qanun ini disebutkan aspek-aspek pelaksanaan pembangunan di Gampong Dayah Bubue sebagaimana yang dikemukakan oleh Marzuki selaku Sekretaris Gampong Dayah Bubue sebagai berikut:

Kami di Gampong Dayah Bubue ini pelaksanaan pembagunan dijalankan sesuai dengan aturan yang telah disepakati. Qanun dibuat agar tidak terjadi kesenjangan dalam pembangunan di Gampong Dayah Bubue itu sendiri. Bahkan hingga saat ini pembungunan berupa infrastruktur telah berkembang demi kepentingan masyarakat besama, ini semua dilakukan dengan menggunakan dana Desa yang diperoleh setiap tahunnya.¹⁰⁵

Berdasarkan ungkapan di atas, maka jelaslah bahwa Qanun Nomor 8 Tahun 2011 Kabupten Pidie tersebut menjelaskan berbagai aspek pembangunan yang harus dilakukan oleh pemerintahan gampong termasuk Gampong Dayah Bubue di antaranya pembangunan infrastruktur desa, Pembinaan masyarakat,

¹⁰⁵ Wawancara: Marzuki, Selaku sekretaris Gampong Dayah Bubue, tanggal 27 Februari 2021

pemberdayaan masyarakat termasuk penggunaan anggaran desa dalam aspek yang tidak terduga. Dalam beberapa tahun terakhir kinerja aparaturnya Gampong Dayah Bubue telah melakukan pembangunan dalam berbagai aspek dari dana atau anggaran yang diperoleh setiap tahunnya. Keterangan di atas juga menjelaskan bahwa pembangunan yang dilakukan dari anggaran desa tersebut berupa infrastruktur seperti jalan setapak, tanggul sungai, irigasi pertanian, pembangunan dan rehabilitasi rumah ibadah dan saluran penyaluran air buangan

Pembangunan dalam berbagai aspek tersebut telah dilakukan sejak lama, namun sejak dikeluarkannya kebijakan pemerintah tentang anggaran desa dengan perolehan 1 miliar setiap tahunnya, maka pembangunan Gampong Dayah Bubue semakin terlihat dalam berbagai aspek. Pembangunan tersebut bahkan telah membuat anggaran desa masih belum memadai.

Pelaksanaan kinerja pemerintah Gampong Dayah Bubue untuk kepentingan pembangunan Gampong Dayah Bubue juga melibatkan berbagai unsur elemen masyarakat mulai dari kepala desa hingga masyarakat biasa, hal ini didukung oleh keterangan M. Yusuf selaku kepala dusun Jeumpa, sebagai berikut:

Di Gampong Dayah Bubue ini permasalahan anggaran Desa selalu melibatkan seluruh unsur masyarakat bahkan juga melibatkan ibu-ibu yang menjadi bagian dari Gampong Dayah Bubue. Kami selaku aparaturnya Gampong Dayah Bubue mengajak masyarakat dan elemen Desa untuk duduk bermusyawarah dalam rangka memanfaatkan anggaran Desa untuk pembangunan.¹⁰⁶

Keterangan di atas menjelaskan bahwa sanya sistem kinerja pemerintahan Gampong Dayah Bubue dikelola oleh unsur-unsur pemerintahan gampong dengan membentuk organisasi pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini dilakukan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gampong Dayah Bubue. Salah satu badan yang dibentuk untuk di Gampong

¹⁰⁶ Wawancara: Ihsan, Selaku Bendahara Gampong Dayah Bubue, tanggal 27 Februari 2021

Dayah Bubue ialah PKK yang secara khusus bergerak dalam bidang Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Kepengurusan badan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) ini melibatkan kepala desa dan sebagai penasehatnya ialah anggota Tuha Peut Gampong Dayah Bubue. Badan PKK ini juga menyusun kepengurusannya mulai dari ketua, wakil ketua satu dan wakil ketua dua, sekretaris, bendahara dan anggota Pertemuan Kelompok Kerja (POKJA) yang terdiri dari 4 bagian beranggotakan 1 sampai dengan 6 orang. Upaya pembangunan dengan memanfaatkan anggaran desa hanya untuk kepentingan umum, seperti yang dijelaskan oleh M. Jafar selaku keuchik Gampong Dayah Bubue, bahwa:

Kami pemerintahan Gampong Dayah Bubue memanfaatkan berbagai anggaran desa yang diperoleh setiap tahunnya untuk pembangunan infrastruktur dan kepentingan umum lainnya. Hal ini dilakukan karena selama ini masyarakat masih terkendala dalam melakukan rutinitas pekerjaan kesehariannya seperti sarana jalan yang masih buruk, saluran air bersih yang tidak terjaga dan bahkan juga masyarakat terkendala dalam usaha taninya yang disebabkan keterbatasan irigasi.¹⁰⁷

Menurut keterangan di atas tersebut menggambarkan bahwa kinerja pemerintahan Gampong Dayah Bubue dilakukan hanyalah semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu anggaran desa yang diperoleh disetiap tahunnya dialokasikan ke dalam berbagai aspek, yakni pembangunan infrastruktur, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), serta pembangunan ekonomi masyarakat. Menurut keterangan Riski Amanda salah satu masyarakat Gampong Dayah Bubue, bahwa:

Dalam bidang infrastruktur pemerintah Gampong Dayah Bubue telah menguatkan pembagunanan di Gampong Dayah Bubue sudah berjalan baik yang ditandai dengan terbangunnya sarana ibadah, sarana transportasi jalan, kantor desa yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama.¹⁰⁸

¹⁰⁷ Wawancara: M. Jafar, Selaku Keuchik Gampong Dayah Bubue, tanggal 27 Februari 2021

¹⁰⁸ Wawancara: Riski Amanda, Selaku Masyarakat Gampong Dayah Bubue, tanggal 24 Februari 2021

Bertolak dari keterangan di atas, maka jelaslah bahwa dalam bidang infrastruktur kinerja aparatur Gampong Dayah Bubue membangun beberapa tempat kepentingan umum seperti jalan-jalan setapak yang menghubungkan antar dusun yang ada di Gampong Dayah Bubue. Pentingnya pembangunan jalan ini tentu bertujuan agar masyarakat mudah dalam membawa kendaraan serta kebersihan desa lebih terjaga karena jauh dari becean akibat hujan. Akibat seringnya hujan Gampong Dayah Bubue sebagai desa yang rawan banjir

Selain pembangunan untuk keselamatan masyarakat, aparatur Gampong Dayah Bubue juga memanfaatkan anggaran desa untuk kepentingan jalannya pemerintahan, seperti yang disampaikan oleh Asnawi selaku ketua pemuda Gampong Dayah Bubue, sebagai berikut:

Saat ini di Gampong Dayah Bubue telah dibangun satu unit kantor desa sebagai tempat terjadinya pelaksanaan berbagai program desa. Hal ini kami lakukan agar masyarakat bisa dengan mudah menyelesaikan berbagai permasalahan yang menyangkut dengan desa seperti masalah kependudukan, status tempat tinggal dan sebagainya. Selain itu untuk menjamin keterlaksanaan ibadah masyarakat, maka anggaran desa yang diperoleh oleh Gampong Dayah Bubue juga digunakan untuk pembangunan dan rehabilitas rumah ibadah seperti mushalla dan balai-balai pengajian lainnya.¹⁰⁹

Keterangan di atas memberikan penjelasan bahwa dalam rangka memajukan kinerja pembangunan, aparatur Gampong Dayah Bubue ini juga dimanfaatkan oleh pemerintahan desannya untuk pembangunan infrastruktur lainnya seperti pembangunan kantor desa, rumah ibadah berupa mushalla di sebahagian dusun yang ada di Gampong Dayah Bubue. M. Yusuf mengatakan bahwa saat ini Gampong Dayah Bubue telah memiliki kantor desanya sendiri yang dibangun dari anggaran desa itu sendiri. Lebih lanjut dikatakan pembangunan kantor desa ini karena penting demi kelancaran pembinaan dan

¹⁰⁹ Wawancara: Asnawi, Selaku Ketua Pemuda Gampong Dayah Bubue, tanggal 28 Februari 2021

kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya kantor desa masyarakat akan mudah mendapatkan berbagai informasi dari kepala desa dan kepentingan lainnya.¹¹⁰

Pembangunan kantor Gampong Dayah Bubue ini telah memakan banyak biaya dikarenakan tidak hanya pembangunan infrastrukturnya melainkan juga diperlukan berbagai sarana dan prasarana di dalamnya seperti meja, kursi, perlengkapan kantor, komputer bagi kelancaran kinerja aparatur desa dalam membina dan memanfaatkan dana desa untuk pembangunan. Infrastruktur yang menjadi prioritas pembangunan dari anggaran desa di Gampong Dayah Bubue ialah sarana tempat ibadah seperti mushalla. Bahkan berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan diketahui bahwa terdapat 3 unit mushalla di Gampong Dayah Bubue, yang sudah berbentuk permanen serta dilepangkapi dengan berbagai sarana dan prasarana seperti sajadah, kipas angin dan mimbar.¹¹¹

Pembangunan sarana dan prasarana tempat ibadah di Gampong Dayah Bubue bukan hanya memanfaatkan anggaran desa, melainkan juga diperoleh dari berbagai donatur yang menyumbangkan hartanya mushalla yang ada di Gampong Dayah Bubue. Pembangunan tidak hanya difokuskan pada aspek infrastruktur saja, kinerja aparatur gampong oleh aparatur Gampong Dayah Bubue juga disalurkan kepada pengembangan Sumber Daya Manusia. Menurut keterangan M. Yusuf kepala Dusun di Gampong Dayah Bubue bahwa:

Penyaluran anggaran dalam aspek SDM terlihat dengan memberikan dukungan-dukungan pada setiap kegiatan pendidikan keagamaan, seperti memberikan gaji berupa uang tunai bagi ustadz yang di rumahnya diadakan pengajian untuk anak-anak.¹¹²

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa penyaluran anggaran dalam bidang peningkatan sumber daya manusia di

¹¹⁰ Wawancara: M Yusuf, Selaku kepala dusun jeumpa Gampong Dayah Bubue, tanggal 23 Februari 2021

¹¹¹ Wawancara: Zakaria, Selaku Masyarakat Gampong Dayah Bubue, tanggal 23 Februari 2021

¹¹² Wawancara: M Yusuf, Selaku Kepala Dusun Jeumpa Gampong Dayah Bubue, tanggal 23 Februari 2021

Gampong Dayah Bubue dilakukan dengan memberikan berbagai dukungan pada balai-balai pengajian anak serta meningkatkan kesejahteraan pengajar. Keterangan di atas juga didukung oleh pernyataan M. Joni salah satu masyarakat Gampong Dayah Bubue, yakni sebagai berikut:

Selama ini kinerja pemerintah telah terlihat di Gampong Dayah Bubue juga disalurkan untuk kesejahteraan masyarakat terutama dalam memenuhi berbagai kepentingan masyarakat mulai dari ibu-ibu yang tergolong dalam penguyuban wirid yasin, kalangan remaja yang cinta olah raga bola voly dan sepakbola serta beberapa kelompok yang melakukan usaha pengembangan Gampong Dayah Bubue.¹¹³

Ungkapan tersebut menunjukkan bahwa selain kinerja dalam memajukan pendidikan agama, pemerintah Gampong Dayah Bubue juga menjalankan kinerja dalam rangka pengembangan berbagai kegiatan penguyuban masyarakat seperti kelompok wirid Yasin ibu-ibu, kelompok pengajian, kelompok sepakbola, olahraga bola voly dan berbagai kelompok lainnya. Adanya pengembangan dalam bidang SDM terutama olahraga ini terlihat dengan tersedianya satu unit lapangan bola voly yang dilengkapi dengan fasilitas-fasilitasnya seperti bola, seragam, net dan sebagainya. Hal ini dilakukan agar para pemain di Gampong Dayah Bubue dapat terus meningkatkan SDM nya dalam berolahraga dan dapat membawa harum nama Gampong Dayah Bubue di kalangan masyarakat luas. Menurut ungkapan M. Jafar selaku Keuchik Gampong Dayah Bubue bahwa:

Dalam rangka pengembangan SDM masyarakat, kami sebagai pihak aparaturnya Gampong Dayah Bubue juga memanfaatkan anggaran untuk mengadakan berbagai saimbara kepada anak-anak mulai dari tingkat SD hingga SMA. Perlombaan yang kami buat bersifat formal dengan terlebih dahulu membentuk panitia seperti lomba cerdas cermat di kalangan anak-anak, azan, pidato dan lain-lain.¹¹⁴

¹¹³ Wawancara: M. Joni, Selaku Masyarakat Gampong Dayah Bubue, tanggal 27 Februari 2021.

¹¹⁴ Wawancara: M. Jafar, Selaku Keuchik Gampong Dayah Bubue, tanggal 27 Februari 2021.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dijelaskan bahwa sistem kinerja penggunaan anggaran desa oleh aparat Gampong Dayah Bubue dalam upaya pengembangan SDM masyarakat juga terlihat dengan diadakannya berbagai perlombaan di kalangan anak-anak dalam bidang agama di saat menyambut hari besar Islam seperti Isra' Mi'raj, maulid nabi dan sebagainya. Kegiatan yang diselenggarakan oleh desa ini menggunakan anggaran desa untuk memberikan hadiah bagi setiap pemenang. Perlombaan dalam upaya peningkatan SDM di kalangan anak-anak dan remaja ini berupa perlombaan baca Al-Qur'an, cerdas cermat, azan dan sebagainya. Fokus pembangunan dengan memanfaatkan dana desa di Gampong Dayah Bubue juga disalurkan pada aspek pengembangan ekonomi masyarakat. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Tgk M. Joni salah satu masyarakat Gampong Dayah Bubue bahwa:

Saat ini petani padi di sawah telah dapat menjalankan usahanya dengan gampang yang didukung oleh anggaran Desa seperti penyediaan bibit padi serta pembangunan sarana irigasi untuk kelancaran air mengalir ke seluruh sawah masyarakat, berbeda dengan masa-masa sebelumnya masyarakat petani masih menggunakan cara tradisional dalam membuat saluran air ke sawah-sawah mereka.¹¹⁵

Dari ungkapan di atas, dapat disimpulkan bahwa bidang pengembangan ekonomi anggaran desa juga dimanfaatkan untuk mendukung ekonomi masyarakat terutama bagi kaum petani sawah. Mereka yang bekerja sebagai petani padi sering mendapatkan bantuan dari pemerintahan desa berupa pemberian bibit unggul padi yang terkadang diperoleh langsung dari pemerintah Kabupaten Pidie. Selain itu menurut keterangan informan saat ini kegiatan kinerja ekonomi pertanian di sawah yang ada di Gampong Dayah Bubue sudah mendapatkan kemudahan saluran air terutama setelah dibangunnya beberapa

¹¹⁵ Wawancara: M. Joni, Selaku Masyarakat Gampong Dayah Bubue, tanggal 27 Februari 2021

irigasi yang menyalurkan keperluan pertanian para petani. Tidak hanya itu Marzuki selaku Sekdes Gampong Dayah Bubue, menerangkan juga bahwa:

Sistem penggunaan anggaran desa di Gampong Dayah Bubue juga disalurkan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan memberikan dukungan berupa modal usaha bagi masyarakat dengan ketentuan membuat jangka waktu pembayaran dan sanksi bagi masyarakat yang tidak mengikuti aturan yang telah disepakati.¹¹⁶

Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa kinerja aparatur Gampong Dayah Bubue dikelola dengan merata artinya tidak hanya fokus dalam penggunaannya pada satu aspek infrastruktur saja, melainkan juga dalam upaya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan pengembangan ekonomi masyarakat Gampong Dayah Bubue itu sendiri.

2. Faktor Penghambat Kinerja Aparatur Pemerintahan Gampong Dayah Bubue Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie Menurut Qanun Nomor 8 Tahun 2011

Kinerja yang diupayakan oleh aparatur Gampong Dayah Bubue dalam meningkatkan pembangunan serta pengembangan dan pemberdayaan masyarakat tidak selalu berjalan lancar, tentu terdapat beberapa hambatan baik yang bersumber dari internal maupun eksternal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada keterangan berikut.

a. Faktor Internal

Faktor internal ialah faktor yang bersumber dari aparatur Gampong Dayah Bubue itu sendiri. Secara internal kendala utama dari pihak aparatur Gampong Dayah Bubue antara lain berupa minimnya dana operasional serta minimnya pemahaman pengelola terhadap fungsi aparatur Gampong Dayah Bubue itu sendiri dari keterangan M. Jafar selaku keuchik Gampong Dayah Bubue yang menyatakan bahwa:

¹¹⁶ Wawancara: Marzuki, Selaku Sekretaris Gampong Dayah Bubue, tanggal 27 Februari 2021

Sebagian dari anggota aparatur Gampong Dayah Bubue dalam pembangunan tidak ada diberikan dana oprasional, melainkan hanya gaji perbulan saja, bahkan sering kami menggunakan uang sendiri dalam memenuhi penyelenggaraan seperti biaya transportasi dan lain sebagainya. Sehingga sebagian keanggotaan sering mengeluh dalam melaksanakan tugas-tugasnya, sebagaimana yang diatur dalam Qanun Nomor 8 tahun 2011.¹¹⁷

Keterangan di atas menjelaskan bahwa kendala internal utama bagi kinerja aparatur Gampong Dayah Bubue untuk mengembangkan pembangunan dalam bidang insfrastruktur, SDM dan pemberdayaan ekonomi masyarakat ialah tidak adanya dana operasional yang khusus diberikan kepada pihak aparatur dalam menjalankan tugas-tugasnya. Hasil wawancara dengan Marzuki selaku sekretaris Gampong Dayah Bubue dikatakan sebagai berikut:

Kendala kedua yang bersumber dari internal lembaga ialah minimnya pemahaman para aparatur Gampong Dayah Bubue dalam penyelenggaraan dan realisasi data pembangunan. Artinya dalam menjalankan fungsinya sebagian besar pengurus kurang memahami tata cara pengelolaan anggaran untuk kepentingan pengembangan pembangunan infrastruktur, SDM dan ekonomi masyarakat. Hal ini disebabkan tingkat kompetensi anggota aparatur Gampong Dayah Bubue tentang fungsi mereka kurang memiliki pengalaman yang dikarenakan sebagian anggota pengurusnya ialah mereka yang baru memegang profesi tersebut. Hal ini juga disebabkan tingkat partisipasi para pengurus untuk mengikuti sosialisasi di tingkat kecamatan dan kabupaten juga masih kurang, sehingga berbagai program baru dari tingkat daerah kurang dimengerti dalam implementasinya.¹¹⁸

Minimnya pemahaman para pengurus aparatur Gampong Dayah Bubue akan fungsinya sebagai aparatur gampong ini sebagaimana yang dikatakan oleh keuchik Gampong Dayah Bubue, yakni sebagai berikut:

Saya menjadi keuchik di Gampong Dayah Bubue ini sudah hampir habis satu periode, namun pengetahuan sebagian anggota aparatur gampong akan fungsi dari jabatan yang saya pengang tidak begitu dalam, terutama bagaimana cara penggunaan dana desa agar dapat meningkatkan

¹¹⁷ Wawancara: M Jafar, Selaku Keuchik Gampong Dayah Bubue, tanggal 23 Februari 2021

¹¹⁸ Wawancara: Marzuki, Selaku Sekretaris Gampong Dayah Bubue, tanggal 27 Februari 2021

pembangunan infrastruktur, SDM dan ekonomi masyarakat. Hal ini dikarenakan pihak pengawasan dari atasan baik ditingkat kecamatan maupun kabupaten sangat minim memberikan sosialisasi tentang pengelolaan dana desa untuk pembangunan di Gampong Dayah Bubue.¹¹⁹

Ungkapan di atas menjelaskan bahwa kendala kinerja para aparatur Gampong Dayah Bubue dalam meningkatkan pembangunan SDM dan perekonomian masyarakat terutama memingkatkan lapangan pekerjaan ialah minimnya pengetahuan atau kompetensi para aparatur Gampong Dayah Bubue terhadap fungsi dan peranan sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam mengelola Gampong Dayah Bubue. Sementara itu Riski Amanda selaku salah satu tokoh masyarakat mengatakan bahwa:

Kendala para aparatur Gampong Dayah Bubue dalam melaksanakan kinerjanya dalam menjalankan berbagai programnya juga dikarenakan kurangnya ketidakepahamandi kalangan anggota pengurus. Artinya bebagai program yang dijalankan tidak dijalankan secara kompak bahkan dalam menjalankan kegiatan tidak semua aparatur Gampong Dayah Bubue terlibat sehingga berbagai program tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Pekerjaan yang begitu banyak hanya dilakukan oleh sebagian anggota terutama pihak bendahara, sedangkan anggota lainnya tidak mau terlibat dalam kegiatan yang dijalankan.¹²⁰

Berdasarkan keterangan di atas, dapat diketahui bahwa tidak adanya kata sepakat di kalangan pengurus menjadi kendala mendasar juga bagi pihak aparatur Gampong Dayah Bubue dalam mengimplementasikan program-programnya. Hal ini dikarenakan sebagian anggota aparatur Gampong Dayah Bubue kurang memberikan dukungan satu sama lain.

b. Faktor Eksternal

Selain faktor internal, kendala Gampong Dayah Bubue dalam meningkatkan kinerja untuk mengembangkan pembangunan infrastruktur,

¹¹⁹ Wawancara: M Jafar, Selaku Keuchik Gampong Dayah Bubue, tanggal 23 Februari 2021

¹²⁰ Wawancara: Riski Amanda, Selaku Masyarakat Gampong Dayah Bubue, tanggal 20 Februari 2021

ekonomi masyarakat dan SDM masyarakat juga bersumber dari luar di antaranya minimnya partisipasi masyarakat dan minimnya dukungan aparatur Gampong Dayah Bubue. Hal ini sebagaimana keterangan Ikhsan selaku bendahara Gampong Dayah Bubue, sebagai berikut:

Kendala utama yang kami alami selama mengelola pembangunan Gampong Dayah Bubue ini ialah kurangnya partisipasi masyarakat, seperti masih terdapatnya berbagai aturan gampong yang tidak dipatuhi, seperti dalam bidang kesehatan masyarakat melalui Posyandu yang aktif dilaksanakan, tidak diikuti secara rutin oleh masyarakat terutama di kalangan ibu yang mempunyai balita.¹²¹

Ungkapan di atas, menunjukkan bahwa kendala yang bersifat eksternal juga bersumber dari masyarakat yang kurang mematuhi program kinerja Gampong Dayah Bubue. Sebagai contoh, saat dilaksanakan program dibidang kesehatan masyarakat, banyak masyarakat yang mengabaikannya. Sementara itu M. Jafar selaku keuchik Gampong Dayah Bubue mengatakan bahwa:

Kendala kedua ialah dukungan sebagian lembaga aparatur gampong yang terlihat masih minim. Artinya sebagian aparatur Gampong Dayah Bubue yang diberikan wewenang pelaksanaan program pembangunan, mengerjakan tugas yang diberikan secara independen tanpa adanya dilakukan kerja sama dengan masyarakat dan anggota aparatur lainnya.¹²²

Hambatan pengelolaan pembangunan yang dilakukan oleh sebagian aparatur Gampong Dayah Bubue diperparah dengan keinginan pihak pelaksana untuk mendapatkan keuntungan dari program pembangunan, sehingga tidak dibutuhkan adanya keterlibatan pihak lain termasuk sesama anggota aparatur gampong dan masyarakat, seperti yang dikatakan oleh selaku ketua pemuda Gampong Dayah Bubue bahwa:

Selama ini sebagian aparatur Gampong Dayah Bubue yang mendapatkan tugas mengelola anggaran pembangunan gampong, masih adanya

¹²¹ Wawancara: Ihsan, Selaku Bendahara Gampong Dayah Bubue, tanggal 27 Februari 2021

¹²² Wawancara: M Jafar, Selaku Keuchik Gampong Dayah Bubue, tanggal 23 Februari 2021

keinginan memperoleh keuntungan dari proyek pembangunan yang tangani dan enggan melibatkan pihak lain.¹²³

Berdasarkan keterangan di atas dapat dijelaskan bahwa kendala mendasar dalam pelaksanaan kinerja Gampong Dayah Bubue adalah masih terdapat rasa saling percaya dan keinginan untung sendiri dalam mengelola pembangunan Gampong Dayah Bubue. Hal ini membuat pelaksanaan program kerja aparatur Gampong Dayah Bubue terhambat bahkan ada sebagian program yang belum dapat diselesaikan pembangunannya seperti pembangunan sarana olahraga, pembinaan karang taruna serta rehabilitasi rumah warga yang tidak layak huni.



¹²³ Wawancara: Asnawi, Selaku Ketua Pemuda Gampong Dayah Bubue, tanggal 27 Februari 2021.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk kinerja pemerintahan Gampong Dayah Bubue Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie meliputi bidang pembangunan infrastruktur (jalan, parit, meunasah, kantor geuchik, took milik gampong dan lain-lain), peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui program pembinaan, peningkatan kualitas aparatur pemerintahan, pemberdayaan ekonomi masyarakat gampong, penanggulangan bencana serta kesehatan masyarakat melalui program olahraga dan Posyandu yang terdapat di Gampong Dayah Bubue.
2. Indikator keberhasilan kinerja aparatur Gampong Dayah Bubue yang sudah dicapai ditinjau dari Qanun Nomor 8 Tahun 2011 Kabupaten Pidie tentang Pemerintahan Gampong mencakup bidang pemerintahan, bidang pembangunan (posyandu, pembangunan jalan, pengelolaan lingkungan hidup), bidang pembinaan (festival, majelis taklim, santunan sosial, pembinaan lembaga adat, PKK dan pembinaan kader gampong). Bidang pemberdayaan (peningkatan kapasitas perangkat gampong) dan bidang penanggulangan meliputi aspek penanggulangan bencana dan penanganan keadaan mendesak. Sementara itu, indikator kinerja Gampong Dayah Bubue yang belum terlaksana ialah aspek pembangunan dan rehap pasar gampong, pembinaan karang taruna/klub pemuda olahraga serta pembangunan rehabilitasi rumah masyarakat yang tidak layak huni.
3. Faktor yang menghambat keberhasilan kinerja Gampong Dayah Bubue bersumber dari faktor internal yaitu tidak tersedianya anggaran

operasional tim pelaksana dan minimnya pengetahuan dan pengalaman sebagian aparatur gampong akan fungsi jabatannya. Faktor eksternal berupa kurangnya keterlibatan masyarakat sehingga tidak mendapatkan dukungan dalam pembangunan serta masih terdapatnya keinginan tim pelaksana untuk mendapatkan keuntungan sendiri dari hasil proyek pembangunan Gampong Dayah Bubue, seperti memilih orang tertentu yang dekat dengan aparatur gampong dalam pembangunan proyek gampong.

B. Saran

Agar kajian ini dapat terealisasi, maka penulsi mengajukan beberapa saran, yakni sebagai berikut:

1. Kepada aparatur pemerintah Gampong Dayah Bubue, agar terus meningkatkan kinerjanya terutama dalam bidang yang belum maksimal, seperti bantuan kepada rumah tidak layak huni serta kegiatan kepemudaan.
2. Kepada masyarakat Gampong Dayah Bubue, agar terus memberikan dukungan dan partisipasi dalam mendukung kinerja aparatur pemerintah di Gampong Dayah Bubue.
3. Kepada pemerintah kabupaten Pidie, agar terus meningkatkan kinerja dalam mengawasi berbagai kegiatan kinerja aparatur pemerintah di tingkat gampong termasuk di Gampong Dayah Bubue.
4. Kepada mahasiswa, kajian ini diharapkan untuk dapat dimanfaatkan sebagai masukan agar dapat diimplementasikan aspek-aspek positif terkait kinerja aparatur gampong.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Nur Alif, “*Kajian hukum islam tentang peranan pemerintahan desa dan BPD dalam pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan umum*”. Skripsi Fakultas syariah dan hukum UIN Syarif hidayatullah Jakarta, 2010.
- Ali, M. *Orang Desa Anak Tiri Perubahan*. Malang : Averroes Press. 2007
- Artikel Terkait “*Memahami Subtansi UU Nomor 6 Tahun 2014*”, Diposkan oleh rajawali garuda pancasila., diakses 25 Februari 2020
- Bayu surianingrat, *Mengenal Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992
- Candra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, suwondo, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Jurnal Administrasi Publik , vol I, No.6.
- Edy Sutrisno. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana, 2010
- HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014
- J.Sayuti palungan, *Fiqh siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: Graiagrafindo, 1997
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- Lisa Oktavia yang berjudul “*Tinjauan Fiqh Siyasah dan Undang-Undang Desa Terhadap Peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan*” Skripsi Fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung. Tahun 2018
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1998
- Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu.
- Pasal 6 Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 *Tentang Desa*

Permendagri nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa

Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2010.

Qanun Aceh No 5 Tahun 2003 Pasal 1

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong Pasal 25

Qanun kabupaten pidie Nomor 8 tahun 2011 *Tentang Pemerintahan Gampong*

Ridwan, *Positivisasi Hukum Pidana Islam* (Analisis atas Qanun No. 14/2003 Tentang Khalwat/Mesum Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Rika Novitasari, "Partisipasi Politik (Political Participation) Dan Perilaku Pemilih (Voters Behavior) Dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Tahun 2013 Di Desa Ngunut Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung", jurnal Vol.1 No.1 (2014)

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998

Ryas Rasyid, *Memahami Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: Grafindo Persada, 2006.

Sinambela, Lijan Poltak. *Kinerja Pegawai; Teori, Pengukuran dan Implikasi*. Graha Ilmu Yogyakarta, 2012.

Suhardi Yang berjudul "*Tata Kelola Pemerintahan Desa*" Skripsi Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar Tahun 2016

Sunarjo, *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*, Bandung: Penerbit Tarsito, 1984.

Syafiie, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Bandung: Refika Aditama, 2011

Taufik Yulianto yang berjudul "*Kinerja Kepala Desa dalam Pelayanan Publik Di Desa Tegalmati Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang*" Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Tahun 2015.

Udak, *Pembaharuan Tata Pemerintahan Desa*, Sanlima-the Ford Foundation, Jakarta. Tahun 2003

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 dan 2 Tentang Pemerintahan Desa

Widjaja H, *Otonomi Desa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010

Widjaja, *Pemerintahan Desa/Marga*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003



INSTRUMEN WAWANCARA

IDENTITAS INFORMAN

Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Jabatan :
Alamat :

PERTANYAAN PENELITIAN

1. Apa saja bentuk kinerja pemerintahan Gampong Dayah Bubue periode saat ini ?
2. Bagaimana kinerja yang dilakukan oleh pemerintahan Gampong Dayah Bubue periode saat ini dalam bidang SDM aparatur gampong ?
3. Bagaimana kinerja yang dilakukan oleh pemerintahan Gampong Dayah Bubue periode saat ini dalam bidang pemerintah gampong ?
4. Bagaimana kinerja yang dilakukan oleh pemerintahan Gampong Dayah Bubue periode saat ini dalam bidang pembangunan gampong ?
5. Bagaimana kinerja yang dilakukan oleh pemerintahan Gampong Dayah Bubue periode saat ini dalam bidang pembangunan infrastruktur gampong ?
6. Bagaimana kinerja yang dilakukan oleh pemerintahan Gampong Dayah Bubue periode saat ini dalam bidang pembinaan masyarakat gampong ?
7. Bagaimana kinerja yang dilakukan oleh pemerintahan Gampong Dayah Bubue periode saat ini dalam bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat ?
8. Bagaimana kinerja yang dilakukan oleh pemerintahan Gampong Dayah Bubue periode saat ini dalam bidang penanggulangan bencana di gampong ?

9. Apa saja indikator keberhasilan kinerja yang dilakukan oleh pemerintahan Gampong Dayah Bubue periode saat ini dalam bidang pembangunan, pemberdayaan, penanggulangan, peningkatan SDM gampong menurut Qanun No 8 tahun 2011 ?
10. Apa saja faktor penghambat kinerja aparatur Gampong Dayah Bubue dalam bidang pembangunan, pemberdayaan, penanggulangan, peningkatan SDM gampong menurut Qanun No 8 tahun 2011 ?



DAFTAR INFORMAN

1. Nama : M Jafar
 Umur : 50
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Jabatan : Keuchik
 Alamat : Gampong Dayah Bubue

2. Nama : Marzuki
 Umur : 46
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Jabatan : Sekretaris Desa
 Alamat : Gampong Dayah Bubue

3. Nama : Tarmizi Johan
 Umur : 52
 Pekerjaan : Petani
 Jabatan : Sekretaris Tuha Peut
 Alamat : Gampong Dayah Bubue

4. Nama : M.Yusuf
 Umur : 43
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Jabatan : Kepala Dusun Jumpa
 Alamat : Gampong Dayah Bubue

5. Nama : Maimun
 Umur : 39
 Pekerjaan : Pedagang
 Jabatan : Kepala Lorong Dusun Jumpa
 Alamat : Gampong Dayah Bubue

6. Nama : Riski amanda
 Umur : 25
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Jabatan : Warga

Alamat : Gampong Dayah Bubue

7. Nama : Zakaria
Umur : 47
Pekerjaan : Pedagang
Jabatan : Warga
Alamat : Gampong Dayah Bubue

8. Nama : TGK . M joni
Umur : 55
Pekerjaan : Petani
Jabatan : Imum Meunasah
Alamat : Gampong Dayah Bubue





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 1584/Un.08/FSH/PP.00.9/03/2020

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (I) :
a. Drs. Mohd Kalam Daud M.Ag
b. Bustamam Usman,SHI.,MA
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (I) :

N a m a : Sanyulis
N I M : 140105101
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
J u d u l : Kinerja Pemerintah Gampong Dalam Ganun No 8 Tahun 2011 Tentang Pemerintah Gampong (Studi Kasus Gampong Dayah Bubue Kecamatan Baro Kabupaten Pidie)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 09 April 2020
Dekan,


Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HTN;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1764/Un.08/FSH.I/06/2020

09 Juni 2020

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.

Geuchik Gampong Dayah Bubue, Kecamatan Pekan Baro, Kabupaten Pidie

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Saryulis
NIM : 140105101
Prodi / Semester : Hukum Tata Negara/ XII (Duabelas)
Alamat : Ulee Kareng

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "Kinerja Pemerintah Gampong Dalam Qanun No.8 Tahun 2011 Tentang Pemerintah Gampong (Studi Kasus Gampong Dayah Bubue, Kecamatan Pekan Baro, Kabupaten Pidie)" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,





**PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE
KECAMATAN PEUKAN BARO
GAMPONG DAYAH BUBUE**

SURAT KETERANGAN

Nomor **23/DB/IV/2021**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah Keuchik Gampong Dayah Bubue, menerapkan bahwa mahasiswa fakultas syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh :

Nama : SARYULIS
Nim : 140105101
Jurusan : Hukum Tata Negara

Benar telah melakukan penelitian mulai dari tanggal 23 September 2020 di Gampong Dayah Bubue Kecamatan Peukan Baro untuk menyusun skripsi dengan judul "Kinerja Pemerintahan Gampong dalam Qanun Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Gampong (Studi Kasus Gampong Dayah Bubue Kecamatan Pekan Baro Kabupaten Pidie)."

Demikian Surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Gampong Dayah Bubue 23 November 2020
Keuchik Gampong Dayah Bubue


M. Jafar

